

**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
INDONESIA**

TESIS



Oleh:

SITORESMI

NIM : 20302300517

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
INDONESIA**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

SITORESMI

NIM : 20302300517

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
INDONESIA**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SITORESMI**

NIM : 20302300517

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.

NIDN. 06-0503-6205

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

**PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK
(ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA
MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI
INDONESIA**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

Anggota

Anggota,




Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.
NIDN. 06-0503-6205



Dr. Sri Kusriyah, SH., M. Hum.
NIDN. 06-1507-6202

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SITORESMI
NIM : 20302300517

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SITORESMI)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: SITORESMI
NIM	: 20302300517
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(SITORESMI)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya. Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian ini ditemukan bahwa penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pada proses penegakan hukum lalu lintas berdasarkan elektronik tetap membuka kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur pengajuan keberatan dan implikasi hukum pelanggaran ETLE terdapat beberapa langkah yaitu langkah yang dapat ditempuh ialah melalui website etle-pmj.info/id. Lebih lanjut dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia harus memperhatikan tiga unsur yang terkait atau harus sesuai tujuan penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya yaitu faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Adapun solusinya yaitu dengan sosialisasi teknologi sistem tilang elektronik kepada aparat penegak hukum dan pengguna jalan serta masyarakat umum hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia belum mengerti atau kurang teknologi, sedangkan terkait dengan kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kendala paling berat dalam penegakan hukum tilang elektronik. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya seperti dapat dilakukan melalui berbagai hal dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.

Kata Kunci: Penegakan hukum, Tilang Elektronik, Kendala dan Solusinya.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine and analyze the enforcement of electronic ticketing laws in Indonesia and to determine and analyze the inhibiting factors in the process of enforcing electronic ticketing laws in Indonesia and the solution to the problem. This research uses sociological juridical. Based on the approach used, namely juridical sociological, the specifications in this study are descriptive analytical, namely describing the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing positive law concerning these issues. Based on the results of this study, it is found that the enforcement of electronic ticketing in Indonesia is regulated in Article 243 paragraph (3) letter d of Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, KUHAP, Government Regulation Number 80 of 2012 concerning Procedures for Inspection of Motor Vehicles on Roads and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations, National Police Regulation Number 5 of 2012 concerning Registration and Identification of Motor Vehicles and Supreme Court Regulation Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settlement of Traffic Violation Cases. In the process of enforcing traffic laws based on electronics, it still opens opportunities for violators to file objections/ appeals. The procedure for filing objections and the legal implications of ETLE violations have several steps, namely the steps that can be taken are through the etle-pmj.info/id website. Furthermore, in enforcing the law of electronic ticketing in Indonesia, three elements must be considered which are related/ must be in accordance with the objectives of law enforcement, namely certainty, justice and benefit. The inhibiting factor in the process of enforcing electronic ticketing law in Indonesia and the solution to the problem is the infrastructure factor in the application of ETLE requires sophisticated tools in the form of ticketing cameras and mobile ticketing cameras as well as other sophisticated tools to support ETLE enforcement with a large number. The solution is to socialize the technology of the electronic ticketing system to law enforcement officials and road users and the general public, this needs to be done because there are still many Indonesians who do not understand/ lack technology, while related to legal awareness of traffic is the most severe obstacle in enforcing electronic ticketing law. Therefore, the right solution is needed in overcoming it, such as it can be done through various things by means of regular legal lighting and counseling on the basis of solid planning.

Keywords: Law enforcement, Electronic Traffic Law Enforcement, Barriers and Solutions

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Syukur alhamdulillah segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat kuasa dan kasih sayangNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Dan tak lupa pula shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap rahmat dan hidayah-Nya. Penulisan tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan sekaligus dosen pembimbing penulisan tesis penulis yang senantiasa memberikan bantuan sekaligus bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran serta motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik beserta segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan sekaligus dosen penguji yang memberikan arahan dan pengalaman berharga dalam perjalanan belajar di

Universitas Islam Sultan Agung beserta segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;


3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
5. Dr. Hj. Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku dosen penguji yang memberikan saran dan masukan serta ilmu yang bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum;
6. Teristimewa untuk kedua orang tua, kakak dan adik tercinta yang selalu mendukung dan membantu baik moril maupun materil selaku penyemangat hidup serta doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
7. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membagikan ilmu serta pengalaman yang dimiliki kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
8. Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan 44 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
9. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang terbaik dalam menempuh proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

10. Sahabat-sahabat terbaik, Dwi Sri Lestari, Laily Fauziah dan Rino terima kasih atas dukungan kalian semua;

11. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis.

Semoga Allah SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penulisan tesis ini. Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun agar tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan khususnya perkembangan dalam bidang ilmu hukum. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan yang penulis buat baik sengaja maupun tidak disengaja selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung. Semoga Allah SWT mengampuni segala kesalahan dan menunjukkan jalan yang lurus dan benar kepada kita semua. Amin

Semarang, 19 Mei 2025


(Sitoresmi)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
.....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
.....
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
.....
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
.....
ABSTRAK.....	v
.....
ABSTRACT.....	vi
.....
KATA PENGANTAR	vii
.....
DAFTAR ISI.....	x
.....
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1	
A. Latar Belakang	
Masalah	1

B. Rumusan

Masalah

7

C. Tujuan

Penelitian

8

D. Manfaat

Penelitian

8

E. Kerangka

Konseptual

8

F. Kerangka

Teoritis

10

G. Metode

Penelitian

19

H. Sistematika


Penulisan

Tesis

24


BAB II TINJAUAN PUSTAKA

26



A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas	26
B. Tinjauan Umum tentang <i>Electronic Traffic Law Enforcement</i>	34
C. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Pelanggaran Lalu Lintas)	43
D. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
A. Penegakan Hukum Tilang Elektronik di Indonesia	64.....
B. Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Tilang Elektronik di Indonesia Serta Solusi Permasalahannya.....	81

BAB IV PENUTUP	
98	
A. Kesimpulan.....	
98	
B. Saran.....	
100	
DAFTAR PUSTAKA	
102	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan bahwa Negara Republik Indonesia itu suatu negara hukum (*rechtsstaat*) dibuktikan dari ketentuan dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai negara hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) yang tertuang dalam Pasal 28 D UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Selain itu terdapat juga di dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Indonesia negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian.¹ Adapun perwujudan menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara berdasarkan kedudukannya di dalam hukum diimplementasikan ke

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Cet, I, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 1.

dalam peraturan perundangan yang wajib ditaati oleh semua warga negara Indonesia. Peraturan perundang-undangan yang baik yaitu memberikan perlindungan hukum dan sanksi tanpa memandang status sosial warga negara yang tentunya akan terwujud keadilan bagi semua warga negara Indonesia.

Perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia dalam berlalu lintas diwujudkan ke dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut UULLAJ). UULLAJ ini merupakan bukti nyata pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan keselamatan warga masyarakat dalam berkendara, dengan adanya UULLAJ pengendara baik roda dua ataupun roda empat tidak serta merta bebas seenaknya yang berakibat pada keselamatan pengguna jalan lainnya. UULLAJ sebagai perlindungan hukum bagi warga negara hal ini telah sesuai sebagaimana pendapat Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

UULLAJ sebagai bentuk kepastian hukum dalam hal pengayoman terhadap hak asasi manusia khususnya dalam berkendara di jalan harus dikuatkan dengan aparat penegak hukum yang baik dan berintegritas. Kepolisian Republik Indonesia merupakan petugas penegak hukum lalu lintas yang memiliki peranan penting dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat di sektor lalu lintas, seperti ketertiban, kelancaran, dan peningkatan kualitas masyarakat dalam

² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

berkendara, karena faktor utama pendukung produktivitas manusia modern adalah lalu lintas.³ Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya kepolisian berlandaskan pada UULLAJ. UULLAJ ini diharapkan dapat mampu mengatasi permasalahan tilang dan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas jalan.

Implementasi UULLAJ guna mengatasi permasalahan tilang dan dapat memberikan efek jera bagi pelanggar lalu lintas jalan pemerintah membuat terobosan inovasi layanan publik berbasis teknologi dalam era teknologi industri 4.0 pada bidang lalu lintas adalah sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) sebagai implementasi teknologi untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara elektronik.⁴ ETLE merupakan layanan kepolisian berbasis teknologi informasi komunikasi menjadi sebuah hal penting dalam mewujudkan layanan prima kepolisian. ETLE sebagai optimalisasi pengembangan teknologi menjadi instrumen yang dapat memberi nilai tambah untuk mendukung pelaksanaan tugas polri.⁵ ETLE merupakan seperangkat alat elektronik yang menggunakan teknologi *Automatic License Plate Recognition (ANPR)* berupa kamera yang otomatis mendeteksi kendaraan bermotor dan pelanggaran lalu lintas.

³ Yuli Armala dan M. Yasir, Implementasi Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Juli 2022, hlm. 33.

⁴ Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1, April 2021, hlm. 63.

⁵ *Ibid*

Adapun dasar hukum penindakan pelanggaran di jalan dengan alat elektronik atau ETLE diatur dalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik, dan hasilnya dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur juga penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan didasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan atau rekaman peralatan elektronik.⁶

Pada dasarnya penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dikarenakan perkembangan jumlah kendaraan yang melintas di jalan umum semakin meningkat dan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di setiap tahunnya, sebagai contoh pelanggaran lalu lintas di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat umum dan memprihatinkan, meskipun berbagai upaya penegakan hukum telah dilakukan jumlah pelanggar tetap tinggi. Sebagaimana pendapat Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengungkapkan bahwa selama periode Januari hingga September 2024 pelanggaran lalu lintas didominasi kendaraan roda dua.⁷ Berdasarkan pada data yang ada untuk pelanggaran lalu lintas itu di tahun 2024 dari Januari sampai dengan September paling banyak itu roda dua lalu roda empat terus ada mobil

⁶ <https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses 25 September 2024

⁷ <https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/09/tingginya-angka-pelanggaran-lalu-lintas-dirgakkum-pelanggar-didominasi-kendaraan-roda-dua/>, diakses pada April 2025

penumpang mobil barang angkutan. Lebih lanjut pelanggar roda dua yang sering kali tidak menggunakan helm dan tidak membawa kelengkapan surat kendaraan, sedangkan pengendara roda empat sering kali tidak menggunakan sabuk keselamatan tentunya hal ini yang membahayakan keselamatan diri pengendara serta pengguna jalan lainnya.⁸

Berdasarkan data Dirgakkum Korlantas Polri dari data kecelakaan nasional di tahun 2023 kita hampir 152 ribu kejadian kecelakaan, korban meninggal dunia hampir 18.357 kejadian, kemudian yang luka berat 11.689 kejadian, luka ringan 134.800 kejadian di seluruh Indonesia.⁹ Tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan luka hingga meninggal dunia menunjukkan rendahnya tingkat kesadaran hukum lalu lintas masyarakat Indonesia. Menurut Adelia Fatin Faadihilah, kesadaran hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya dirasakan saat ini masih sangat kurang. Oleh karena itu perlu adanya upaya guna menindaklanjuti kualitas maupun kuantitasnya, hal ini dimaksud dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran lalu lintas.¹⁰ Kesadaran hukum berlalu lintas pada hakikatnya adalah bicara tentang kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan dalam berlalu lintas guna keselamatan bersama.

Adapun implementasi penerapan ETLE di wilayah Polda Jawa Timur baru terpasang pada beberapa wilayah atau polres dengan beberapa titik yaitu

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Adelia Fatin Faadihilah, Ari Wibowo, Peneggakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun, *Jurnal Prosedding Seminar Hukum Aktual*, Volume 1, Nomor 2 Juli, 2023, hlm. 1.

Ditlantas Polda Jatim (21 titik), Polrestabes Surabaya (24 titik), Polres Madiun Kota (4 titik), Polres Gresik (5 titik), Polres Lamongan (2 titik), Polres Tulungagung (2 titik), Polres Batu (1 titik), Polresta Sidoarjo (3 titik). Namun demikian, pada Polres Gresik dan Polresta Sidoarjo, ETLE belum dapat dioperasikan karena ketersediaan kamera belum dilengkapi ketersediaan tiang dan jaringan.¹¹ Sedangkan pada Polda DIY penerapan ETLE berada di simpang Banguntapan Kabupaten Bantul, simpang Ngabean Kota Yogyakarta, simpang Maguwoharjo Kabupaten Sleman dan simpang Temon Kabupaten Kulon Progo.¹²

ETLE selain sebagai layanan publik kepolisian juga sebagai pencegahan terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh penegak hukum sebagaimana Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 mengintruksikan agar tidak ada lagi tilang manual sebab selama ini citra kepolisian buruk karena ulah beberapa oknum di lapangan dan melalui tilang elektronik maka tidak ada lagi interaksi antara polisi dengan pelanggar lalu lintas. Surat tilang akan dikirimkan ke rumah pemilik kendaraan dan diharapkan segera diselesaikan dalam 7 hari sebelum surat tanda nomor kendaraan diblokir.¹³ Penegakan hukum ETLE yang

¹¹ Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, *Op. cit.*, hlm. 67.

¹² <https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/01/122200615/catat-ini-lokasi-kamera-etle-di-yogyakarta>, diakses pada 25 September 2024

¹³ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/256529/tilang-elektronik-mempertegas-sikap-polri-berantas-pungli>, diakses tgl 25 September 2024

dianggap sebagai trobosan baru masih tetap mendapatkan pro dan kontra dalam pelaksanaannya di lapangan.

Implementasi penegakan hukum ETLE terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaannya. Adapun bagi yang pro di mana ETLE dapat mengurangi pungli oleh petugas dan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam membayar denda tilang dengan cukup mendownload aplikasi e-Tilang yang tersedia di Google Playstore dan membayar denda tilang melalui m-Banking atau ATM. Sedangkan yang kontra adanya ETLE terdapat akal-akalan pengendara untuk menghindari tilang dan sanksinya, seperti plat nomor palsu atau dicopot dan salah tilang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TILANG ELEKTRONIK (ELECTRONIC TRAFFIC LAW ENFORCEMENT) GUNA MENGURANGI PELANGGARAN LALU LINTAS DI INDONESIA**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini yaitu dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam hukum pidana terkait dengan lalu lintas keselamatan berkendara, serta memberikan masukan sumbangan pemikiran terkait dengan penerapan sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*).

2. Manfaat Praktis

Penegakan hukum ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) dapat membantu memberikan pedoman kepada publik dan pihak-pihak seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Pengadilan dan masyarakat pada umumnya.

E. Kerangka Konseptual

1. **Penegakan Tilang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)**

Pengertian penegakan hukum tilang ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) adalah berdasarkan ketentuan Pasal 272 Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Pasal tersebut menyatakan bahwa untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik ini dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pemanfaatan CCTV sebagai barang bukti dalam perkara pelanggaran lalu lintas merupakan aspek yang sangat penting agar dapat meyakinkan hakim ketika terdakwa melakukan kesalahan, hal ini senada dengan pendapat Andi Hamzah yang mendefinisikan barang bukti sebagai sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil, pendirian, atau dakwaan.¹⁴

2. Pengertian ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*)

Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.¹⁵ Menurut Vita Mayastinasari, *Electronic Traffic Law Enforcement* adalah sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan menggunakan kamera kemudian terdata secara langsung untuk menindak pelanggar lalu lintas.¹⁶ *Electronic Traffic Law Enforcement* merupakan salah satu penjabaran dan

¹⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 116.

¹⁵ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2 September 2022 hlm. 3005.

¹⁶ Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, *Efektivitas Electronic Traffic Law Enforcement*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1, April 2022, hlm. 63.

implementasi dari transformasi Polri yang Presisi, (Prediktif, Responsibilitas, Transparansi berkeadilan).¹⁷

3. Pengertian Pelanggaran Lalu Lintas

Pengertian pelanggaran sebagaimana pendapat Wirjono Prodjodikoro adalah suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum.¹⁸ Pengertian lalu lintas berdasarkan UULLAJ adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan. Maka pengertian pelanggaran lalu lintas menurut Awaloedin adalah pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 105 UULLAJ yaitu:

- 1) Berperilaku tertib dan atau
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan pengabstrakan hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah guna menjawab dan menganalisis rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian. Adapun kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori sistem hukum yang terdiri sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33.

1. Substansi Hukum

Pada dasarnya substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Substansi hukum tidak hanya mencakup peraturan yang sudah ada, tetapi juga bagaimana peraturan itu dibentuk, diinterpretasikan, dan diterapkan. Substansi hukum menurut Friedman: *“The Substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. By this meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system, the stress here is on living law, not just rules in law books.”*¹⁹ Di Indonesia sendiri substansi hukum diwujudkan dalam berbagai aturan yang disusun oleh lembaga legislatif dan eksekutif, yang bertujuan untuk menegakkan keadilan dan ketertiban.²⁰ Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum.²¹

Menurut Hasaziduhu Moho substansi hukum adalah bagian substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang

¹⁹ W.W. Norton and Co, 984, Lawrence M. Friedman. *American Law: An Introduction*, New York, hal. 5.

²⁰ <https://fahum.umsu.ac.id/info/substansi-hukum-pengertian-dan-contohnya-di-indonesia/>. Diakses pada 11 April 2025

²¹ Barkatullah Abdul Halim. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Jurnal UKSW (Tanpa nomor)*, 2013, hlm. 15.

yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), tidak hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).²² Menurut Taufik, substansi dalam sistem hukum dapat diartikan sebagai aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem tersebut. Substansi diartikan juga sebagai produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu, termasuk keputusan yang mereka keluarkan maupun yang akan disusun.²³

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum di masyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara. Sering kali substansi hukum yang termuat di dalam suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Sehingga hukum yang dihasilkan tidak responsif terhadap perkembangan masyarakat yang membawa akibat yang lebih luas adalah hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan dan

²² Hasaziduhu Moho, Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Junal Warta*, Edisi 59, Januari 2019| ISSN: 1829-7463, hlm. 3.

²³ Taufiq M. *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014, hlm. 89.

bukan sebagai pengontrol kekuasaan atau membatasi kesewenangan yang sedang berkuasa.²⁴

2. Struktur Penegakan Hukum

Pengertian struktur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah *“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher court are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts, and what their roles consist of”*²⁵

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum.²⁶ Struktur hukum yang dimaksud dalam sistem hukum di Indonesia misalnya institusi-institusi penegakan hukum seperti kepolisian, kejaksaan, advokat dan pengadilan. Menurut Lawrence M. Friedman, substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, tetapi dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.²⁷

²⁴ Wa ode Darmiati Indah, *Pengaruh Substansi, Kultur Dan Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Penegakan Hukum Sebagai Variabel Moderasi*, Tesis, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanudin, Makasar, 2021, hlm. 28.

²⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 4.

²⁶ Barkatullah Abdul Halim, *Op. cit*, hlm. 17.

²⁷ Lawrence M. Friedman, *Op. cit*, hlm. 15.

Struktur hukum yang baik tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ditunjang oleh adanya substansi hukum yang baik pula. Demikian pula substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan manfaatnya jika tidak ditunjang oleh struktur yang hukum yang baik pula. Selanjutnya struktur dan substansi hukum yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya jika tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat dengan baik pula. Dengan kata lain ketiga aspek: struktur, substansi, budaya hukum harus sinergi berjalan dengan baik sistem hukum itu pun akan berjalan baik.²⁸

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.²⁹

Menurut Suyanto teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dikatakan efektif dan berhasil atau tidaknya penegakan hukum tergantung dari tiga elemen sistem hukum, yakni struktur hukum,

²⁸ Suyanto, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Universitas Bung Karno*, Volume 2, Nomor 1, 2023, hlm. 202.

²⁹ Muhammad Rafifi, Zakki Adlhiyati, Tinjauan Penerapan E Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Berdasarkan teori Hukum Lawrence M. Friedman, *Jurnal Verstek*, Volume 11, Nomor 4, 2023, hlm. 690.

substansi hukum dan budaya hukum. Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat hukum perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam lingkungan masyarakat. Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum harus dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur tersebut menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat aturan dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.

Menurut Wa Ode Darmiati adapun permasalahan yang ditimbulkan dari struktur hukum yaitu sekarang banyak kasus penyelewengan kewenangan di ranah penegak hukum kepolisian yang banyak melakukan pelanggaran contohnya, banyak polisi lalu lintas yang menyalahi aturan seperti melakukan tilang tapi akhirnya minta uang, dan melakukan pengoperasian tapi tidak ada surat izin dan lain sebagainya, sebagai penegak hukum seharusnya bisa menjadi wadah penampung aspirasi masyarakat ini malah menjadi musuh nyata bagi masyarakat, lihat saja sekarang masyarakat tidak lagi mempercayai eksistensi penegak hukum di negeri ini.³⁰

3. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap

³⁰ Wa ode Darmiati Indah, *Op. cit*, hlm. 31-32.

hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.³¹

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat apabila tidak didukung dengan budaya hukum masyarakat yang baik oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³² Lebih lanjut menurut Sudjana, kultur hukum terkait dengan budaya hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa ada dukungan dari budaya

³¹ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022, hlm. 33.

³² Any Ismawati, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum Indonesia)" *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2011, hlm. 56.

hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.³³

Budaya hukum berfungsi sebagai metode untuk mengidentifikasi karakter dari perilaku masyarakat terhadap esensi hukum, guna mengobservasi reaksi masyarakat yang konsisten atau dinamis dengan perkembangan hukum secara universal. Perkembangan pada komunitas yang dinamis dapat terjadi dalam kedudukan masyarakat yang modern, sederhana atau bahkan masyarakat pedesaan, konsistensi perkembangan dan perubahan sosial tersebut tergantung pada dimensi waktu dan tempat tertentu.³⁴ Pada dasarnya budaya hukum dapat berubah setiap saat sebagai akibat dari semakin berkembangnya kesadaran hukum. Perubahan budaya hukum tertanam dalam kenyataan bahwa nilai-nilai atau sikap tertentu terhadap hukum menjadi tidak sesuai lagi bagi masyarakat.³⁵

Pada dasarnya budaya hukum, lebih mengarah pada sikap masyarakat, kepercayaan masyarakat, nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan ide-ide atau pengharapan mereka terhadap hukum dan sistem hukum. Dalam hal ini kultur hukum adalah gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang

³³ Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence M. Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Jurnal Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 2, Nomor 1, 2019, hlm. 78.

³⁴ Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7, Nomor 2, 2022, hlm. 85.

³⁵ Suyanto, *Op. cit.*, hlm. 200.

menentukan bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang sesuai dan bisa diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini.³⁶

4. Penegakan Hukum Lalu Lintas Dalam Perpektif Islam

Hukum Islam dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan jika penegakan hukum dilakukan dengan baik. Penegakan hukum dalam perspektif Islam terdapat dalam Al-Qur'an yaitu:³⁷

- a. Apabila kamu menghukum dia antara manusia maka hukumlah secara adil (QS An-Nisa: 58)
- b. Tegakkanlah kebenaran dan keadilan walau pada dirimu sendiri, ayah ibumu, maupun pada karib kerabat (kroni-kroni)-mu” (QS. An-Nisa :135)
- c. Wahai orang-orang yang beriman jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa: 135)

³⁶ Sudjana, *Op. cit*, hlm. 80.

³⁷ Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Volume 4, Nomor 1, April 2019, hlm. 44.

Penegakan hukum lalu lintas berdasarkan Islam termasuk ke dalam pelanggaran dan wajib diberikan hukuman berupa *ta'zir*. Sebagaimana pendapat Abdul al-Qadir Awdah dalam Makhrus, membagi *jarimah ta'zir* menjadi tiga yaitu sebagai berikut:³⁸

- a. *Jarimah hudud* dan *qisas diyat* yang mengandung unsur syubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti wathi'syubhat, pencurian harta syirkah, pembunuhan ayah terhadap anaknya, pencurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jarimahnya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syar'i diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu, mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanat, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* jenis sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya, pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas dan pelanggaran terhadap peraturan pemerintah lainnya

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode-metode yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dengan yuridis sosiologis. Teknik pendekatan yuridis

³⁸ Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2009, hlm. 14-15.

sosiologis dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah hukum sesuai dengan target yang dituju.³⁹ Selanjutnya menurut Amiruddin dijelaskan bahwa “penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan, meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview)”.⁴⁰ Menurut Soerjono Soekanto menyatakan bahwa terkait dengan penelitian yuridis sosiologis yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁴¹

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan pada pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis maka spesifikasi dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan

³⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang, 2007, hlm. 46.

⁴⁰ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 37.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

hukum positif yang menyangkut permasalahan tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁴² Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan fakta-fakta yang ada dan mendeskripsikan sebuah masalah yang terdapat pada penegakan hukum tindak pidana tilang elektronik serta kendala dan penyelesaiannya.

3. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka yaitu dengan cara menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, laporan hasil penelitian dan dokumen-dokumen lain berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan data primer adalah data yang didapat secara langsung dari narasumber atau responden.⁴³ Adapun data primer diperoleh dan dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara langsung dengan narasumber atau responden, yaitu dengan anggota kepolisian lalu lintas.

⁴² *Ibid.*

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 81.

Adapun data sekunder diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, data sekunder terdiri dari sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang dikeluarkan pemerintah dan bersifat mengikat berupa perundang-undangan, perjanjian internasional dalam bentuk traktat yang dalam hal ini terdiri dari:⁴⁴

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

d) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

e) Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X / HUM.3.4.5. /2022.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah, tulisan atau pendapat-

⁴⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian*, Media Press, Semarang, 2007, hlm. 103.

pendapat hukum dari para sarjana dan buku-buku yang disusun oleh para pakar hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang merupakan pelengkap dan bersifat petunjuk terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus-kamus hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini seperti *Black's Law Dictionary*.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang pertama studi kepustakaan, merupakan teknik untuk mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.⁴⁵ Pada penelitian ini selain pendekatan data kepustakaan atau data sekunder maka penulis juga melakukan wawancara dan interview, penulis melakukan wawancara dengan narasumber dengan menggali informasi yang lebih mendalam terkait dengan penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia dan faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya.

5. Metode Analisa Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op. cit*, 1984, hlm. 252.

terkait.⁴⁶ Menurut Amiruddin dan Asikin Zainal, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.⁴⁷

H. Sistematika Penulisan Tesis

Penulisan tesis ini dibagi menjadi beberapa bab dan masing-masing bab dibagi menjadi beberapa sub bab. Adapun masing-masing bab memuat hal yang berbeda akan tetapi saling mempunyai keterkaitan satu sama lainnya, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam penulisan bab ini dipaparkan mengenai gambaran umum dari penulisan hukum yang terdiri dari: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 112.

⁴⁷ Amiruddin dan Asikin Zainal, H, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2012, hlm. 37.

Dalam bab ini diuraikan kerangka teori yang berisi tentang Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas, Tinjauan Umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*, Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Pelanggaran Lalu Lintas). Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Islam, Tinjauan Tujuan Hukum Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pembahasan hasil penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana tilang elektronik serta faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya

Bab IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran rekomendasi penulis dari hasil penelitian.

Jadwal Penelitian

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN				
		September	Januari	Maret	April	Mei
1.	Pembuatan Judul Tesis					
2.	Pembuatan Proposal Tesis					
3.	Seminar Proposal Tesis					
4.	Penelitian Tesis					

5.	Pembuatan Laporan Tesis					
6.	Seminar Hasil					

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Menurut Chrysnanda, lalu lintas merupakan urat nadi kehidupan dan cermin budaya bangsa. Oleh karena itu, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) merupakan salah satu prasyarat kualitas kehidupan masyarakat.⁴⁸ Lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan dan cermin budaya bangsa dapat terlaksana dengan baik jika dalam pelaksanaan berlalu lintas tidak terdapat adanya pelanggaran lalu lintas. Menurut Mohammad Sajudin, lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan sebagaimana diamanatkan umum oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas dan angkutan jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan

⁴⁸ D, L, Chryshnanda, *Road Safety Urat Nadi Kehidupan Refleksi Budaya Bangsa*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta, 2020, hlm. 1.

perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.⁴⁹

Menurut Awaloedin bahwa pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan. Menurut Ramlon Naning, pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas dan angkutan jalan.⁵⁰ Adapun sanksi atau hukuman bagi para pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas sangat beragam, yaitu tergantung dari tingkat pelanggaran yang dilakukan. Sanksi yang paling ringan yaitu peringatan atau teguran agar pemakai jalan lebih disiplin, kemudian sanksi tilang dan denda dikenakan bagi pemakai jalan yang melakukan pelanggaran tidak mempunyai kelengkapan surat-surat mengemudi, diantaranya Surat Ijin Mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).⁵¹ Pelanggaran lalu lintas mayoritas berupa pelanggaran dalam hal marka, rambu lalu lintas dan lampu pengatur lalu lintas seperti larangan berhenti, parkir di tempat-tempat tertentu, menerobos lampu merah, tanpa surat dan kelengkapan kendaraan, dan lain-lain.

Pelanggaran lalu lintas di jalan raya bukanlah masalah yang sederhana dan dianggap sebagai persoalan kecil. Oleh karena itu pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pada faktanya di lapangan

⁴⁹ Mohammad Sajudin, Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14, Nomor 1, April 2017, hlm. 59.

⁵⁰ Ranlon Naning, *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Surabaya, 1983, hlm. 19.

⁵¹ Mohammad Sajudin, *Op. cit.*, hlm. 67.

banyak sekali kecelakaan lalu lintas yang semula disebabkan karena adanya pelanggaran lalu lintas, misalnya pelanggaran lampu pengatur lalu lintas yang mengakibatkan terjadinya tabrakan. Pelanggaran karena tidak menyalakan lampu “sein” ketika kendaraannya mau berbelok arah, pelanggaran marka jalan dan lain sebagainya. Pelanggaran lalu lintas angkanya selalu meningkat setiap tahunnya. Kerugian yang disebabkan kecelakaan lalu lintas juga sangat besar, baik hilangnya nyawa (meninggal dunia) maupun kerugian yang bersifat materiil.⁵²

Pengaturan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan telah mengatur berbagai ketentuan mengenai kelengkapan-kelengkapan bagi pengguna kendaraan bermotor dalam berkendara di jalan, adapun kewajiban dan larangan mengenai kelengkapan menggunakan kendaraan bermotor dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu kewajiban menggunakan helm bagi pengguna kendaraan roda dua, dan kewajiban kelengkapan bagi kendaraan roda empat atau lebih.⁵³ Berdasarkan Pasal 32 (1) dan (2), Pasal 33 (1) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 atau peraturan perundang-undangan yang lain.⁵⁴ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 105 Undang-Undang

⁵² Tomi Saputra, Sukmareni, Riki Zulfiko, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polresta Bukittinggi, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* Volume VII, Nomor 2, Desember 2023, hlm. 321.

⁵³ Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Linta Dalam KUHP, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Volume 7, Nomor 1 (Bulan Juli), 2021, hlm. 82.

⁵⁴ Naning Rondlon Awaloedin, *Mengairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum dan Lalu Lintas*, Bina Ilmu, Jakarta, 1983, hlm. 19.

Nomor 22 Tahun 2009, pelanggaran lalu lintas yang dimaksud yaitu sebagai berikut:

- 1) Berperilaku tertib dan atau;
- 2) Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Pelanggaran lalu lintas selain dalam ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga terdapat dalam Pasal 288 Undang-Undang ULLAJ yang berbunyi:

- 1) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor (STCK) yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana paling banyak Rp. 500.000, - (lima ratus ribu rupiah).
- 2) Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 250.000, - (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pelanggaran merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan aturan yang ada, baik dalam norma masyarakat atau hukum yang berlaku. Dalam konteks ini pelanggaran lalu lintas adalah suatu tindakan baik sengaja ataupun tidak sengaja melakukan perbuatan untuk tidak mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang berlaku. Pada umumnya pelanggaran lalu lintas merupakan awal terjadinya kecelakaan lalu lintas. Adapun permasalahan pelanggaran lalu lintas sering dialami oleh setiap daerah di Indonesia, hal

tersebut dapat dibuktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat di setiap tahunnya.⁵⁵ Berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di atas maka dapat disimpulkan bahwa seseorang yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dilarang untuk mengemudikan kendaraan atau menjalankan kendaraan agar tidak dikenai sanksi pidana. Menurut Vita Mayastinasari terdapat beberapa jenis pelanggaran di bidang lalu lintas, antara lain terkait: pemakaian helm, rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, batas kecepatan, batas muatan, larangan berhenti, jalur atau siksak atau marka, dan sebagainya.⁵⁶ Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas tidak hanya merugikan bagi pelanggarnya saja, namun juga akan membahayakan keselamatan seluruh pengguna jalan raya.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat disamakan dengan kejahatan. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran dapat dilihat sebagai berikut:⁵⁷

- a. Perumusan delik dalam hal pelanggaran umumnya dilakukan secara lebih singkat;
- b. Pelanggaran lazimnya tidak diancam pidana penjara;
- c. Perbedaan dalam hal pelanggaran adalah percobaan untuk melakukan pelanggaran, tindakan persiapan dan pembantuan tidak diancam pidana;

⁵⁵ Suwandi, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Trobosan Peneggakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 10, Nomor 01, 2022, hlm. 50.

⁵⁶ Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, *Op, cit*, hlm. 64.

⁵⁷ Jan Rimmelink, *Hukum Pidana "Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 68.

d. Jangka waktu kadaluwarsanya pelanggaran lebih singkat.

Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengendara kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:⁵⁸

- a. Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai *safety belt*;
- b. Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru;
- c. Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap perempatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu-buru atau malas menunggu karena terlalu lama;
- d. Tidak membawa surat-surat kendaraan (STNK) dan tidak membawa surat ijin mengemudi (SIM);
- e. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK;
- f. Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak hanya dilakukan oleh kendaraan bermotor saja, akan tetapi dapat dilakukan oleh pejalan kaki, hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oleh karena itu perlu adanya solusi permasalahan lalu lintas sebagaimana pendapat Alik

⁵⁸ Prasetyo, *Selamat dalam Berlalu Lintas*, Suara Merdeka Press, Jakarta, 2004, hlm. 102.

Ansyori Alamsyah, pemecahan permasalahan lalu lintas dapat dilakukan melalui tiga tahap yaitu:⁵⁹

- a. Penyelidikan (*investigation*) dibutuhkan sebelum tindakan pengurangan masalah dilakukan, misalnya dilakukan survei lalu lintas dan interpretasi terhadap informasi yang berhasil dikumpulkan;
- b. Tindakan segera (*immediate action*) untuk mengatasi masalah yang ada baik melalui teknik manajemen ataupun melalui pengawasan lalu lintas;
- c. Perencanaan akan datang (*future planning*) kebanyakan tindakan harus segera juga diikuti dengan perencanaan akan datang sesuai dengan detail masalah yang berhasil dikumpulkan melalui penyelidikan dan masalahnya.

Pada dasarnya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dengan sengaja maupun dengan kealpaannya, diharuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena kesengajaan atau kealpaan merupakan unsur kesalahan, yang terdapat dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dalam pasal 316 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pertanggungjawaban pelanggaran lalu lintas sebagaimana dalam Pasal 281 sampai dengan Pasal 313 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jenis pelanggaran lalu lintas dan jumlah denda yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak memiliki SIM dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000, - (Pasal 281);

⁵⁹ Alik Ansyori Alamsyah, *Rekayasa Lalu Lintas (edisi revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2008, hlm. 6.

- b. Memiliki SIM tidak dibawa saat razia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000, - (Pasal 288 ayat 2);
- c. Kendaraan tidak dipasang tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, - (Pasal 280);
- d. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, - (Pasal 287 ayat 1);
- e. Setiap pengendara yang melanggar batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, - (Pasal 287 ayat 5);
- f. Kendaraan tidak ada surat tanda nomor kendaraan bermotor atau surat tanda coba kendaraan bermotor dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, - (Pasal 288 ayat 1).

Pada dasarnya terdapat beberapa faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas di jalan antara lain sebagai berikut:⁶⁰

- a. Paradigma berpikir masyarakat instan di zaman modern;
- b. Mulai luntarnya sensitivitas dalam berkendara, dan
- c. Minimnya etika berkendara untuk tertib, saling menghormati, saling menghargai sehingga mengakibatkan semakin tergerusnya rasa kepemilikan akan sesuatu.

Menurut Suwardjoko tidak berlebihan bila dikatakan bahwa hampir semua pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas penyebab utamanya adalah pengendara seperti dalam hal sebagai berikut:⁶¹

⁶⁰ Eko Rismawan, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, hlm. 10-11.

⁶¹ Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung, 2002, hlm. 114.

- a. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam kecelakaan, hampir semua kejadian kecelakaan didahului dengan pelanggaran rambu-rambu lalu lintas;
- b. Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah seharusnya diganti tetapi tidak diganti dan berbagai penyebab lainnya;
- c. Faktor jalan, hal ini berhubungan dengan kecepatan rencana jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, dan jarak pandang serta kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang sangat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pemakai sepeda motor.

Menurut Eko Rismawan, di antara ketiga faktor tersebut, faktor manusia merupakan penyebab utama pelanggaran lalu lintas yang paling tinggi karena faktor manusia berkaitan erat dengan etika, tingkah laku, dan cara berkendara di jalan raya. Adapun bentuk pelanggaran itu sendiri merupakan bagian dari kelalaian seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan yang tergesa-gesa. Pelanggar lalu lintas sering mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan umum. Sebagai contoh bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh masyarakat yaitu tidak membawa SIM, STNK, helm, menerobos lampu merah, memarkir kendaraan sembarangan, dan sebagainya.⁶²

B. Tinjauan Umum tentang *Electronic Traffic Law Enforcement*

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau Tilang Elektronik, pertama kali dicanangkan pada tanggal 23 Maret 2021, menjadi program tahap I dan

⁶² Eko Rismawan, *Op. cit*, hlm. 13.

masuk dalam program 100 hari KAPOLRI. Sebenarnya ETLE sudah mulai dikenalkan pada tanggal 1 Oktober 2018, tetapi saat ini jangkauannya diperluas menjadi lingkup Nasional. Peresmian dilaksanakan pada 12 Kepolisian Daerah (Polda) dan pengoperasian sebanyak 244 kamera. Adapun Polda yang masuk dalam tahap I ini, yaitu Polda Metro Jaya, Polda Jabar, Polda Jawa Tengah, Polda Jatim, Polda Jambi, Polda Sumut, Polda Riau, Polda Banten, Polda DIY, Polda Lampung, Polda Sulsel, dan Polda Sumbar.⁶³ Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled* menjadi solusi dalam meningkatkan penanganan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas di Indonesia. Selama ini, tindak pidana lalu lintas di Indonesia masih tinggi. Adapun sebagai gambaran, jumlah pelanggaran yang terjaring dalam operasi patuh yang berlangsung pada tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan 26 Juni 2022, pada hari kesembilan jumlah pelanggaran yang tercatat sebanyak 68.000 pelanggaran, dengan rincian 5.248 pelanggar ditindak dengan ETLE dan yang mendapat teguran sebanyak 62.956 pelanggar.⁶⁴

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi.⁶⁵ Lebih lanjut menurut Farid Azis, ETLE adalah sebuah sistem elektronik pengawasan dan penegakan hukum lalu lintas yang

⁶³ Agus Suryo Nugroho, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile Di wilayah Jawa Tengah)*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 3, Desember 2022, hlm. 158.

⁶⁴ Korlantas. (2022). Polisi Jaring 68.204 Pelanggar Selama 9 Hari Operasi Patuh 2022. <https://Korlantas.Polri.Go.Id/>.

⁶⁵ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Op. cit*, hlm. 3004.

berbentuk elektronik yang memanfaatkan alat pendukung yaitu CCTV guna mengikuti perkembangan zaman polisi harus memahami IT (*Information Technology*) seperti halnya di luar negeri menerapkan E-tilang (tilang elektronik).⁶⁶

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Adapun keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis. Sehingga ETLE menjadi terobosan dalam penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik.⁶⁷ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) telah diatur dalam Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“(1) Untuk mendukung penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. (2) Hasil penggunaan peralatan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai alat bukti di pengadilan.”

Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan tuntutan transformasi digital di bidang pelayanan publik. Sebagaimana pendapat Danuri, transformasi digital pada sektor publik mengubah ekspektasi masyarakat terhadap kebutuhan administrasi publik untuk memberikan layanan digital secara *real-time*. Dalam hal ini transformasi digital hadir untuk menjawab

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 3005.

⁶⁷ Suwandi, *Op. cit*, hlm. 43.

tantangan perubahan penyelesaian masalah yang dihadapi dengan pemanfaatan teknologi sehingga menghasilkan cara kerja yang efektif dan efisien.⁶⁸ *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan bentuk inovasi transformasi layanan publik dan upaya kepolisian untuk menjawab tantangan perubahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang semakin dinamis dengan perkembangan teknologi yang semakin cepat.

Penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya untuk Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan secara insidental dalam hal terjadi pelanggaran yang tertangkap tangan. Berdasarkan hal tersebut, penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) hanya dapat dilakukan pada pemeriksaan secara insidental karena tertangkap tangan ketika terjadi pelanggaran yang terlihat secara kasat indera atau tertangkap oleh alat penegakan hukum elektronik. *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), sebagai bentuk implementasi dari *e-policing*, memiliki tujuan untuk penegakan hukum terkait pelanggaran lalu lintas secara efektif dan efisien yaitu sebagai berikut.⁶⁹

- a. melakukan proses penindakan yang cepat dengan banyaknya jumlah pelanggaran walaupun ada banyak pelanggaran yang terjadi;
- b. mengurangi potensi pelanggaran lalu lintas;
- c. berfungsi sebagai bahan evaluasi terkait perpanjangan SIM karena adanya TAR (*Traffic Attitude Record*) yang dapat digunakan sehingga ke depan mampu membuat *de merit point* bagi pengguna kendaraan di jalanan raya ataupun dokumen lainnya;

⁶⁸ Danuri, M, *Development and transformation of digital technology*. *Jurnal Infokam*, Volume XV, Nomor II, 2019, hlm. 116-123.

⁶⁹ Agus Suryo Nugroho, *Op. cit*, hlm. 165.

- d. mengurangi konflik antara pelanggar dengan petugas;
- e. mengurangi potensi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang;
- f. melakukan pengembangan ke depan berbagai sistem lainnya seperti: ANPR (*Automatic Number Plate Recognition*), *face recognition* yang dapat dikembangkan dalam indeks keselamatan berkendara; dan
- g. membantu pemerintah di dalam mengembangkan sistem ERP (*Electronic Road Pricing*), ETC (*Electronic Toll Collect*), *e-parking*, *e-banking* dan berbagai sistem lainnya.

Penerapan konsep ETLE sejatinya sejalan dengan arah pembangunan hukum nasional, khususnya pada arah pembangunan hukum nasional keempat yang berfokus kepada upaya untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi, serta mampu menangani dan menyelesaikan secara tuntas permasalahan yang terkait dengan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Penerapan ETLE yang berbasis data digital melalui perekaman pada kamera dengan perangkat lunak intelijen membuat tatap muka langsung antara anggota polri dengan pelanggar semakin minim, sehingga dapat mencegah perilaku koruptif anggota polri dan atau pelanggar lalu lintas.⁷⁰ Lebih lanjut menurut Dian Agung Wicaksono, inisiasi penerapan ETLE merupakan upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan. Hal tersebut dapat dilihat dari skema mekanisme kerja sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang mengubah proses penegakan hukum lalu lintas jalan dari tertangkap tangan dengan kasat mata beralih menjadi implementasi kamera dengan

⁷⁰ Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020 “*Jurnal Rechtsvinding*”. Volume 9. Nomor 2, Agustus, hlm. 315.

perangkat lunak intelijen untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran lalu lintas.⁷¹

Pada prinsipnya dalam penerapan ETLE terjadi perubahan mekanisme penegakan hukum atas pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. ETLE bukanlah suatu nomenklatur yuridis yang pendefinisianya bersifat imperatif, terbatas dan memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak ada satu peraturan perundang-undangan pun yang menyebut secara eksplisit kata “*Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*”. ETLE merubah mekanisme dalam penegakan hukum lalu lintas yang dulunya dilakukan secara konvensional oleh aparat langsung di tempat kejadian tertentu dengan kasat mata menangkap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan secara langsung aparat melakukan penindakan baik itu teguran maupun penerbitan surat tilang kepada pelanggaran yang terjadi, sehingga dapat disimpulkan pada prinsipnya sistem ETLE merupakan pengoptimalan penggunaan teknologi atau sistem informasi dalam membantu aparat melakukan penegakan hukum.⁷² ETLE sendiri merupakan proses penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan bantuan peralatan elektronik yang bisa men-capture atau menangkap gambar atau video pelanggaran dan nantinya menjadi dasar

⁷¹ *Ibid*, hlm. 316.

⁷² Ni Putu Melina Sari, *Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Bandar Lampung*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023, hlm. 37.

penerbitan surat tilang.⁷³ Adapun mekanisme atau penerapan ETLE menurut Suwandi yaitu sebagai berikut:⁷⁴

- a. Perangkat secara otomatis menangkap pelanggaran lalu lintas melalui kamera tilang yang telah dipasang pada titik tertentu dan mengirimkan barang bukti pelanggaran ke back office ETLE di Regional Traffic Management Centre (RTMC) Polda.
- b. Pengidentifikasian data kendaraan dilakukan petugas menggunakan Electronic Registration & Identification (ERI).
- c. Petugas mengirimkan surat konfirmasi ke alamat pelanggar sebagai permohonan konfirmasi atas pelanggaran yang terjadi.
- d. Pelanggar akan melakukan konfirmasi dan klarifikasi via website atau datang langsung ke kantor Subdirektorat Penegakan Hukum Polda sebagaimana jadwal yang telah ditetapkan dalam surat apabila terdapat sanggahan mengenai pelanggaran maka dapat disampaikan pada kesempatan ini.
- e. Setelah dilakukan konfirmasi, petugas akan menerbitkan tilang dengan metode pembayaran dengan kode virtual account Briva (Bank BRI) untuk setiap pelanggaran yang telah terverifikasi untuk penegakan hukum

Menurut Bayu Ramadhan Baskoro, penerapan ETLE merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia. Pada pelaksanaannya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) menjamin transparansi dan transparansi informasi sangat dijamin mengingat segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas ada di dalam aplikasi tersebut serta telah

⁷³ Ahmad Gazali, "Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan", *Jurnal Al Adl*, Volume 14, Nomor.2, Juli 2022, hlm. 383.

⁷⁴ Suwandi, *Op. cit*, hlm. 58-59.

distandarisasi sesuai sistem berdasarkan kebijakan instansi terkait termasuk kepolisian. sanksi denda kepada pengendara yang melanggar pun sudah tidak dapat ditawarkan lagi oleh oknum polisi. Dalam hal ini ETLE merupakan suatu kebijakan yang tepat dengan menggunakan kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Berdasarkan pada sudut efisiensi, ETLE sangat efisien, tanpa menggunakan selembar kertas yang artinya segala bentuk tindak pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh masyarakat telah tercatat oleh sistem digital sehingga mengurangi biaya kertas sebagai bukti pelanggaran.⁷⁵

Penerapan ETLE merupakan hal baru dalam penegakan hukum lalu lintas jalan di Indonesia, pada penerapan yang baru ini selalu ada saja problematika dalam pelaksanaannya seperti dalam hal pemberlakuan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) justru dianggap menyulitkan masyarakat yang masih awam dengan perkembangan teknologi. Selain itu, permasalahan hukum mengenai tilang elektronik juga berkaitan dengan siapa yang harus bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran lalu lintas apabila pelanggar lalu lintas tersebut bukan pemilik kendaraan yang bersangkutan.⁷⁶ Lebih lanjut menjadi permasalahan jika apabila kendaraan bermotor tersebut sudah berpindah tangan kepada pemilik yang baru dan pemilik baru tersebut belum melakukan perubahan identitas pemilik kendaraan, sehingga pada saat dikirimkan surat konfirmasi oleh petugas kepolisian sesuai alamat yang tertera

⁷⁵ Bayu Ramadan Baskoro, Rommy Pratama, Mamay Komariah, Harun Pandia, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Polres Metro Tangerang Kota, *Jurnal Lex Veritatis*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2024, hlm. 27.

⁷⁶ Navanya Gabriel Cuaca, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Hans Christoper Krisnawangsa, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2021, hlm. 3-4.

dalam Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan nama dan alamat pemilik sebelumnya, pemilik kendaraan yang baru tidak tahu jika Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) kendaraannya diblokir oleh petugas.

Pada *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terdapat sanksi hukum bagi pelanggarnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu sebagai berikut:⁷⁷

- a. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 1);
- b. Setiap pengendara yang menerobos APILL dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu (Pasal 287 ayat 2);
- c. Setiap pengemudi atau penumpang yang duduk di samping pengemudi mobil tak mengenakan sabuk keselamatan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 289);
- d. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250 ribu (Pasal 291 ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran tidak menggunakan helm dikenakan denda Rp 250 ribu. Lebih lanjut, pelanggaran marka jalan Rp 500 ribu serta ancaman penjara dua bulan. Adapun bagi pengendara yang menggunakan ponsel diancam kurungan tiga bulan dengan denda Rp 750 ribu. Pihak

⁷⁷ Ni Putu Melina Sari, *Op. cit*, hlm. 45.

kepolisian telah menegaskan bila pelanggar yang tertangkap kamera ETLE dikenakan denda maksimal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Hal ini sangat berbeda dengan tilang konvensional yang mana harus mengikuti sidang tilang atau menebus surat tilang di kantor Kejaksaan Negeri yang hanya dikenai denda biasa.⁷⁸

C. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan (Pelanggaran Lalu Lintas).

Penegakan hukum lalu lintas terkait erat dengan penegakan hukum pidana, di mana dalam penegakan hukum pidana merupakan suatu proses untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam rangka menanggulangi kejahatan. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁷⁹ Menurut Barda Nawawi, penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. Pertama, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana *in abstracto* adalah tahap pembuatan atau perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan atau aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang disebut tahap

⁷⁸ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2 September 2022, hlm. 3007.

⁷⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2014, hlm. 17.

eksekusi. Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Sedangkan penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.⁸⁰

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan.⁸¹ Penegakan hukum lalu lintas dibedakan menjadi dua yaitu preventif dan represif. Penegakan hukum lalu lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas, di mana dalam pelaksanaannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya tidak dapat dipisah-pisahkan.⁸² Sedangkan penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara

⁸⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 13.

⁸¹ Vademikum, *Polisi Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri, 1999, hlm. 125.

⁸² Anda Talga Setiawan Gultom, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 2.

hukum yang meliputi penindakan dengan menggunakan tilang. Proses penegakan hukum lalu lintas sebagaimana telah dikemukakan, baik penegakan hukum lalu lintas bidang preventif maupun penegakan hukum lalu lintas bidang represif, di mana pelaksanaannya adalah meliputi penindakan pelanggaran lalu lintas dan penyidikan kecelakaan lalu lintas.

Penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah perkara yang sederhana sehingga dikategorikan pemeriksaan cepat.⁸³ Penerapan Ketentuan KUHP tentang Acara Pemeriksaan Cepat terhadap perkara pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diatur dalam Pasal 205-210 bagian keenam Acara Pemeriksaan Cepat, pada paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan dalam Pasal 205 menyatakan:

- 1) Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini;
- 2) Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru bahasa ke sidang pengadilan;
- 3) Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta banding.

⁸³ Rusli Muhammad, *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*, UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 63.

Pada dasarnya dalam pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan diperiksa melalui pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda yang berdasarkan penetapan pengadilan sebagaimana diatur pada pasal 211 sampai dengan pasal 216 KUHP. Acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 211 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana meliputi acara pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas menyatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran lalu lintas tertentu terhadap peraturan perundang-undangan lalu lintas.⁸⁴ Penyelesaian pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu mengacu pada Pasal 211 KUHP dan PP Nomor 43 Tahun 1993 terdapat 28 jenis pelanggaran yang dapat dikenakan tilang. Sistem tilang yang berlaku saat ini memberi tiga opsi bagi pelanggar yakni, (1). disidang di pengadilan, (2). bayar ke Bank Rakyat Indonesia, (3). pilihan lain dengan menitipkan kepada kuasa untuk sidang, kuasa untuk sidang itu tidak lain adalah polisi. Hal ini diatur dalam Surat Keputusan Kepala Kapolri No Pol: SKEP/443/IV/1998, tanggal 17 April 1998 (SK 1998).

Menurut Erly Pangestuti dalam hal pemeriksaan cepat panitera dalam pemeriksaan sidang pelanggaran lalu lintas jalan tidak perlu membuat berita acara. Berita acara dan dakwaan maupun putusan cukup catatan yang dibuat panitera dalam buku register perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Buku register

⁸⁴ Setio Agus Sampto, "Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas," *Jurnal Manajerial*, Volume 5, Nomor 2, 2009, hlm. 5.

tersebut pembuatannya dapat berpedoman kepada ketentuan Pasal 207 ayat (2) huruf b. Dalam penjelasan mengenai ketentuan yang diatur dalam Pasal 207 ayat (2) huruf b KUHAP dikatakan ketentuan ini memberikan kepastian di dalam mengadili menurut acara pemeriksaan cepat tersebut tidak diperlukan surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum seperti untuk pemeriksaan dengan acara biasa, melainkan tindak pidana yang didakwakan cukup ditulis dalam buku register tersebut pada huruf a berdasar Pasal 213, terdakwa dapat menunjuk seseorang untuk mewakilinya menghadap pemeriksaan sidang di pengadilan, ketentuan ini seolah-olah memperlihatkan corak pelanggaran lalu lintas jalan sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata.⁸⁵ Lebih lanjut segala bentuk tindak pidana pelanggaran lalu lintas tersebut tentunya terdapat sanksi pidana dengan ukuran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan, sanksi pidana tersebut diberikan dengan harapan untuk memberikan efek jera terhadap pelanggar. Setiap bentuk pelanggaran lalu lintas yang terjadi tentunya terdapat unsur-unsur yang menjadi faktor penyebab dari terjadinya pelanggaran lalu lintas tersebut. Unsur tersebut tentunya dapat mempengaruhi kondisi lalu lintas, sehingga tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak bisa tercapai.⁸⁶

Penegakan hukum lalu lintas diatur oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyidik tindak pidana lalu lintas

⁸⁵ Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, *Op. cit.*, hlm. 86.

⁸⁶ Rio Prasada Putra, Penjatuhan Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019, hlm. 43.

dan angkutan jalan dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Dalam hal penindakan pelanggaran dan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan penyidik kepolisian berwenang. Adapun pengaturan mengenai pemeriksaan dan penanganan pelanggaran lalu lintas dapat ditemui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penegakan hukum lalu lintas dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di mana kepolisian bertugas menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, serta memberikan surat izin mengemudi bagi setiap orang yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepolisian dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun di bidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan polisi berwenang melakukan tindakan sebagai berikut:

- a. Memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara kendaraan bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan atau hasil kejahatan;
- b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan penyidikan tindak pidana di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;

- c. Meminta keterangan dari pengemudi, pemilik kendaraan bermotor, dan atau perusahaan angkutan umum;
- d. Melakukan penyitaan terhadap surat izin mengemudi, kendaraan bermotor, muatan, surat tanda nomor kendaraan bermotor, surat tanda coba kendaraan bermotor, dan atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
- e. Melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan lalu lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- g. Menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
- h. Melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan lalu lintas dan atau;
- i. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Penegakan hukum lalu lintas termasuk dalam tindak pidana ringan dilakukan dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana terdapat dalam paragraf II Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, ketentuan bagian keenam tentang acara pemeriksaan cepat menurut KUHAP dalam Paragraf II diatur tentang Acara Pemeriksaan Perkara Pelanggaran Lalu Lintas diatur dalam Pasal 211-216. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan acuan penegakan hukum tindak pidana lalu lintas dilakukan berdasarkan acara pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 211 KUHAP. Adapun tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan berdasarkan acara cepat diatur dalam Pasal 267-269 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, bunyi Pasal 267 yaitu:

- 1) Setiap pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan cepat dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan pengadilan;

- 2) Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar;
- 3) Pelanggar yang tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menitipkan denda kepada bank yang ditunjuk oleh pemerintah;
- 4) Jumlah denda yang ditiptkan kepada bank sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang dikenakan untuk setiap pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan;
- 5) Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggar.

Pasal 268 berbunyi:

- 1) Dalam hal putusan pengadilan menetapkan pidana denda lebih kecil daripada uang denda yang ditiptkan, sisa uang denda harus diberitahukan kepada pelanggar untuk diambil;
- 2) Sisa uang denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak diambil dalam waktu 1 (satu) tahun sejak penetapan putusan pengadilan disetorkan ke kas negara.

Pasal 269 berbunyi:

- 1) Uang denda yang ditetapkan oleh pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak;
- 2) Sebagaimana penerimaan negara bukan pajak, sebagaimana dimaksud ayat (1) dialokasikan sebagai intensif bagi petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan penegakan hukum di jalan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pada prinsip atau asas penyelenggaraan peradilan yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan dan membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan maka Mahkamah Agung RI pada Tanggal 9 Desember 2016 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor

12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang kemudian diundangkan pada Tanggal 16 Desember 2016. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas adalah penyelesaian pelanggaran yang dilakukan oleh pengadilan negeri yang meliputi tahapan sebelum, pada saat dan setelah proses persidangan.

Adapun tahapan sebelum persidangan dalam Pasal 5 dan 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yaitu sebagai berikut:⁸⁷

- a. Bagian Pertama yaitu Penerimaan Berkas Perkara
 - 1) Pengadilan menerima berkas perkara yang disertai surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas berupa dokumen cetak dan dokumen elektronik dari penyidik paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan persidangan;
 - 2) Surat pengantar dan daftar perkara pelanggaran lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit daftar pelanggar, jenis pelanggaran, barang bukti, waktu dan tempat penindakan pelanggaran, catatan khusus mengenai pelanggar, dan nama serta kesatuan penyidik yang melakukan penindakan;

⁸⁷ Sri Endang Rayung Wulan, Roziqin, Sundy Kelana Sinaryanto, Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Lex Superna*, Volume 2 Nomor I Maret 2020, hlm. 546-547.

3) Petugas melakukan verifikasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

b. Bagian Kedua yaitu Penunjukan Hakim

- 1) Panitera Muda Pidana melalui Panitera menyampaikan formulir penetapan Hakim kepada Ketua Pengadilan paling lama 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan sidang baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP;
- 2) Panitera Muda Pidana menyampaikan formulir penunjukan Panitera Pengganti kepada Panitera pada hari yang sama baik secara manual maupun elektronik melalui SIPP;
- 3) Panitera Muda Pidana menyerahkan berkas pelanggaran lalu lintas kepada Panitera Pengganti untuk dikeluarkan penetapan atau putusan denda Hakim.

Pada pemeriksaan cepat pelanggaran lalu lintas terdapat tindakan hukum penyitaan. Penyitaan dalam pelanggaran lalu lintas jalan diatur dalam KUHAP Pasal 38 ayat (1) dan (2), yaitu:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapat surat izin dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna persetujuannya.

Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal ini setiap penyitaan yang akan dilakukan penyidik atas sesuatu benda harus dilandasi surat izin Ketua Pengadilan Negeri. Penyidik dapat melakukan penyitaan berlandaskan pada

aturan pelaksana angka 10 Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.14 PW.07.03 Tahun 1983. Berpedoman kepada angka 10 Lampiran Jo Pasal 40 dan Pasal 41 KUHAP. Adapun penyidik melakukan tindakan penyitaan yang sah yaitu sebagai berikut:⁸⁸

- a. Apabila penyidik menemukan peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan di lapangan berarti penyidik berhadapan dengan peristiwa dalam keadaan tertangkap tangan;
- b. Kemudian dalam keadaan tertangkap tangan dikategorikan atau menafsirkan dalam keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak, pengertian dalam keadaan tertangkap tangan sudah dapat dimaksudkan ke dalam rangkuman rumusan Pasal 38 ayat (2), yang menjelaskan dalam keadaan yang sangat perlu mendesak yang memaksa penyidik harus segera bertindak sedemikian rupa mendesaknya sehingga penyidik tidak mungkin lebih dulu mendapat surat izin dari Ketua Pengadilan, penyidik dibenarkan undang-undang melakukan penyitaan atas benda bergerak tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan. Dengan menafsirkan keadaan tertangkap tangan sebagai suatu keadaan yang sangat perlu dan mendesak untuk bertindak, penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan tanpa surat izin dari Ketua Pengadilan, dapat dibenarkan oleh Pasal 38 ayat (2) KUHAP;
- c. Tentang persetujuan Ketua Pengadilan Negeri atas penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan dalam peristiwa pelanggaran lalu lintas jalan. Berpedoman kepada ketentuan Pasal 38 ayat (2) penyitaan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, wajib segera dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuan. Dari bunyi ketentuan ini

⁸⁸ Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, *Op. cit*, hlm. 89-91.

pelaporan penyitaan ini sifatnya imperatif. Ini berarti, penyitaan yang tidak dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri dapat dianggap tidak sah. Hal ini bisa memberi peluang bagi tersangka untuk meminta ganti rugi berdasar Pasal 95 dan 96. Oleh karena itu mau tidak mau penyidik wajib melaporkan penyitaan itu kepada Ketua Pengadilan Negeri. Apalagi jika yang disita dalam pelanggaran lalu lintas jalan berupa kendaraan bermotor, dalam hal ini harus benar-benar penyidik membuat laporan khusus. Akan tetapi kalau yang disita berupa SIM dan STNK maupun surat kendaraan bermotor yang lain, pelaporan penyitaan cukup dilakukan pada surat pengantar pengiriman berkas-berkas perkara pelanggaran lalu lintas jalan. Dalam hal ini penyidik membuat laporan penyitaan kolektif atas beberapa penyitaan sesuai dengan jumlah perkara yang disampaikan ke pengadilan. Penyidik tidak perlu melakukan pelaporan satu persatu, karena hal yang seperti itu dalam pelanggaran lalu lintas jalan kurang praktis ditinjau dari segi administratif maupun dari segi teknis yuridis. Sudah cukup terpenuhi ketentuan Pasal 38 ayat (2).

D. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.

Al-Qur'an diturunkan kepada manusia di samping sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, juga menuntun manusia untuk menuntut dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Qur'an dan sunnah merupakan sumber ilmu-ilmu Islam yang di dalamnya ditemukan unsur-unsur yang dapat dikembangkan untuk membentuk keberagaman, konsep, bahkan teori yang dapat difungsikan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi umat. Mengingat sifatnya sebagai unsur esensial, maka di dalam Al-Qur'an dan sunnah beberapa ilmu sosial maupun ilmu alam hanya ditemukan unsur-

unsur dasar baik dalam bentuk konsep besar atau teori besar (*grand concept or grand theory*).⁸⁹ Adapun penjelasan-penjelasan Al-Qur'an dan al-Hadits menunjukkan bahwa paradigma ilmu dalam Islam adalah *teosentris*. Oleh karena itu, hubungan antara ilmu dan agama memperlihatkan relasi yang harmonis, ilmu tumbuh dan berkembang berjalan seiring dengan agama.⁹⁰

Hukum Islam sebagai hukum yang bersumber dari ajaran Allah SWT, dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, agar manusia dapat hidup dalam keseimbangan dan keserasian baik dalam hubungan manusia dengan sesama manusia, dengan alam semesta, dan hubungan manusia dengan Sang Pencipta. Hukum Islam dibuat untuk mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah Allah SWT di bumi ini, agar hukum Islam manusia dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akherat.⁹¹ Pada dasarnya setiap orang berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT yang dimaksud, harus dilaksanakan dengan baik untuk kemaslahatan manusia pribadi maupun orang lain, inilah landasan sistem hukum Islam.

Hukum Islam terkait erat dengan hukum pidana Islam, hukum pidana Islam atau fikih jinayat merupakan bagian dari Syari'at Islam yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Hukum Pidana Islam pada masa Rasul dan khulafaur rasyidin berlaku sebagai hukum publik, yaitu hukum yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau ulil amri, yang pada

⁸⁹ Fathul Mufid, *Intergrasi Ilmu-Ilmu Islam, Jurnal Equilibrium*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 56.

⁹⁰ Mohammad Kosim, *Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis)*, *Jurnal Tadrís*, Volume 3. Nomor 2, 2008, hlm. 124.

⁹¹ Sri Endah Wahyuningsih, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Regious Law System*, Unissula Press, Semarang, 2013, hlm. 44.

masa itu dirangkap oleh Rasulullah sendiri dan kemudian diganti oleh Khulafaur-Rasyidin.⁹² Dalam hal ini sumber Islam yaitu Al-Qur'an, as Sunnah. Adapun dasar hukum pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۖ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ
فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ۚ وَتَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ ۗ لِكُلِّ لِّئَلَّا نَجْعَلَ لِمَنْ
شَرَّعَهُ وَمِنْهَا جُنْحًا ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا
آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ ۗ إِلَىٰ هَٰذَا لَمَّا جَعَلْنَا جَمِيعًا فَيِّبًا ۖ نَكُومًا بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Terjemahannya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur'an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. (QS. Al-Maidah 5):48).

Pada penerapan hukum Islam semua ketentuan hukum telah terdapat dalam Al-Qur'an dan sunah Rasul yang berlaku sampai akhir zaman, oleh karena itu hukum Islam telah mengakomodasi semua perbuatan yang dianggap sebagai maksiat, bahkan untuk tindak-tindak pidana yang akan datang belum pernah terjadi di masa turunnya Al-Qur'an maupun di masa kepemimpinan Nabi

⁹² Kun Budianto, Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilaan, *Jurnal Nurani*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2013, hlm. 39.

Muhammad SAW.⁹³ Pada dasarnya Hukum pidana Islam mempunyai beberapa asas yang melandasinya antara lain sebagai berikut:⁹⁴

- a. Asas legalitas (*principle of legality*);
- b. Asas tidak berlaku surut (*the principal of non retroactivity*);
- c. Asas praduga tak bersalah (*the presumption of innocence*);
- d. Asas tidak sahnya hukuman karena keraguan (*doubt*);
- e. Asas kesamaan di depan hukum;
- f. Asas larangan memindahkan kesalahan kepada orang lain, dan sebagainya.

Hukum Islam sebagai sistem hukum karena tidak hanya mengatur akidah atau ibadah akan tetapi mencakup hukum keluarga misalnya hukum perdata, pidana, perundang-undangan, internasional, ekonomi dan keuangan, maka dalil-dalil hukumnya masih merupakan ketentuan yang belum atau masih merupakan dasar-dasar yang asasi, sedikit sekali yang sudah terperinci. Hal ini disebabkan karena hukum-hukum tersebut berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan yang diharapkan.⁹⁵ Menurut Edi Gunawan terdapat bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional Indonesia itu adalah sebagai berikut:⁹⁶

- a. Hukum Islam sebagai bagian integral dari hukum nasional Indonesia;
- b. Hukum Islam memiliki kemandirian yang diakui adanya dan kekuatan wibawanya oleh hukum nasional serta diberi status sebagai hukum nasional;

⁹³ Ensiklopedi, *Hukum Pidana Islam*, Jilid I, Kharisma Ilmu, Bogor, 2007, hlm. 87.

⁹⁴ Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta, 1996, hlm. 62.

⁹⁵ Mawardi Muzamil, Anis Mashdurohatun, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Madina, Semarang, 2014, hlm. 20.

⁹⁶ Edi Gunawan, *Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Volume 15, Nomor 1, 2019, hlm. 83.

- c. Norma hukum Islam (agama) berfungsi sebagai penyaring bahan-bahan hukum nasional Indonesia;
- d. Hukum Islam sebagai bahan utama dan unsur utama hukum Indonesia.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemaslahatan tentunya dapat memberikan perlindungan terhadap pengguna lalu lintas atau sesama pengendara kendaraan di jalan, seperti larangan adanya pelanggaran lalu lintas di jalan oleh pengendara. Pelanggaran lalu lintas termasuk dalam tindak pidana ringan. Pada dasarnya tiap pelanggaran lalu lintas harus mendapatkan hukuman, hukuman dalam Islam disebut dengan istilah *jarimah*. *Jarimah* dapat digolongkan menjadi tiga bagian menurut berat ringannya hukuman, yaitu *hudud*, *qishas-diyat* dan *ta'zir*. *Hudud* dapat dikategorikan sebagai sebuah hukuman yang telah ditetapkan oleh nash, sedangkan yang dimaksud *qishas-diyat* adalah hukuman yang apabila dimaafkan maka hukumannya dapat diganti dengan *diyat* dan *ta'zir* adalah jarimah yang belum ada ketentuan nashnya dalam Al-Quran.⁹⁷

Pada dasarnya hukum Islam memberikan penyelesaian secara hukum pidana atau represif, akan tetapi lebih baik jika mengedepankan pendekatan preventif. Pendekatan preventif lebih mengutamakan pencegahan di mana dalam hal ini setiap pengendara kendaraan bermotor mentaati norma-norma dan nilai-nilai yang menjadi dasar dalam fikih lalu lintas seperti nilai kasih

⁹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 50.

sayang, nilai manfaat dan nilai keadilan. Adapun masing-masing dari ketiga nilai dasar tersebut dikonkretisasi dalam asas dibawahnya: nilai kasih sayang dikonkretisasi dengan sikap saling menghormati kemudian dikonkretisasi lagi dalam etika dan sikap berkendara yang baik; nilai manfaat dikonkretisasi dalam kerja sama dan solidaritas lalu dikonkretisasi lagi dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup; nilai keadilan dikonkretisasi dalam asas persamaan hukum kemudian dikonkretisasi lagi dengan peraturan hukum lalu lintas dalam bentuk aturan (*reward and punishment*) sehingga diharapkan terjadi ketertiban berlalu lintas sesuai aturan hukum yang ada.⁹⁸

Pengendara sepeda motor wajib mengutamakan keselamatan diri sendiri maupun keselamatan pengendara lainnya, hal ini sebagaimana tertuang dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Daruquthni, dari Sa'ad bin Sinan Al Khudri, dia berkata bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ضَرَّارٌ لِّضَرَّارٍ وَلَا Artinya: “Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain.”

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan perspektif Islam mempunyai tujuan yaitu sebagai pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan martabat manusia sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an QS Al-Isra ayat 33 yang berbunyi sebagai berikut:

⁹⁸ Ziyadul Muttaqin, Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam, *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16, Nomor 1 (2019), hlm. 59.

“Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan perspektif Islam dapat diterapkan dalam penegakan hukum lalu lintas di Indonesia karena terdapat nilai-nilai Islam dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat (khususnya dalam berlalu lintas di jalan) yang sebagian besar warga masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan perspektif Islam lebih mengedepankan moral dan keadilan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan perspektif Islam mempunyai tujuan yang terdapat dalam tujuan penerapan hukum Islam seperti kemaslahatan manusia guna menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*) serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyat*).⁹⁹ Mempelajari hukum Islam harus mengetahui terlebih dahulu maksud dan tujuan pembuat hukum dan keadaan atau kejadian yang memerlukan turunnya wahyu suatu ayat Al- Qur'an dan Hadits Nabi SAW.

⁹⁹ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2006, hlm. 46.

Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:¹⁰⁰

a) *Dharuriyyah*

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban di mana-mana. Adapun kebutuhan hidup yang primer ini (*dharuriyyah*) dalam kepustakaan hukum Islam disebut dengan istilah *al-maqashid al-khamsah* atau disebut juga *alkulliyyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok), yaitu *hifdz ad-din* (memelihara agama), *hifd an-nafs* (memelihara jiwa), *hifdz al- 'aql* (memelihara akal), *hifdz an-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifdz al-mal* (memelihara hak milik/ harta).

b) *Hajiyyat*

Tujuan berikutnya adalah menjamin keperluan hidup (keperluan sekunder) atau disebut hajiyyat (kebutuhan). Ini mencakup hal-hal penting bagi ketentuan itu dari berbagai fasilitas untuk penduduk dan memudahkan kerja keras dan beban tanggung jawab mereka. Untuk memenuhi hajiyyat di bidang ibadah, Islam telah memberikan hukum *rukshah* (keringanan), kemudahan,

¹⁰⁰ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta, 2003, hlm. 19.

dan kelapangan apabila terdapat kesulitan dalam menjalankan hukum Allah.

c) *Tahsiniyyat*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia mampu berbuat dan mengatur urusan hidup yang lebih baik. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana ketiadaan kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan.

Tujuan penerapan hukum Islam dalam penyelesaian pelanggaran lalu lintas termasuk dalam teori Maqashid Al- Syariah. Menurut Ghofar Shidiq inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.¹⁰¹ Pengertian *maqashid al-syari'ah* menurut Wahbah al-Zuhaili adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar

¹⁰¹ Ghofar Shidiq, Teori *maqashid al-syari'ah* Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Volume, XLIV, Nomor 118, Juni-Agustus, 2009, hlm. 118.

hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.¹⁰²

Maqashid syariah terdapat dalam surat Al-Anbiya': 107, tentang tujuan Nabi Muhammad diutus oleh Allah SWT: *وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ*. Artinya: "Dan tidaklah Kami mengutusmu, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam." *Maqashid syariah* mempunyai tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu *maslahah* atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia (dengan *Mu'amalalah*) maupun di akhirat (dengan aqidah dan ibadah) dapat diwujudkan salah satu caranya dengan penyelesaian pelanggaran lalu lintas berdasarkan hukum Islam yang mempunyai tujuan melindungi jiwa, melindungi harta dan melindungi pikiran bagi pengguna jalan serta pembuat kebijakan terkait dengan keselamatan perlindungan dalam berlalu lintas. Hal ini sejalan dengan pendapat Muhyidin yang menyatakan teori *maqashid syariah* dibangun di atas premis yang sangat meyakinkan bahwa semua hukum syariah ditetapkan melalui satu tujuan yaitu kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia paling pokok dan bersifat universal yang menjadi tujuan seperti keselamatan akal (intelekt), kehormatan keluarga dan keamanan harta benda.¹⁰³

¹⁰² Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Dar al-Fikr, Beirut, 1986, hlm. 1017.

¹⁰³ Muhyidin, *Maqashid Syariah* (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi 1, Juni 2019, hlm. 30.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Tilang Elektronik Di Indonesia

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*stakeholder*). Peran strategis lalu lintas dalam upaya mendukung pembangunan dan integrasi nasional tidak akan terwujud jika terjadi pelanggaran lalu lintas yang selalu meningkat, peningkatan pelanggaran lalu lintas merupakan sebuah tantangan baru bagi pihak kepolisian untuk mampu menerapkan sanksi yang mendidik namun tetap memiliki efek jera. Salah satu cara untuk menekan pelanggaran adalah dengan melakukan sanksi administratif (tilang) yang dilakukan oleh pihak kepolisian, akan tetapi yang terjadi selama ini sistem tilang sering disimpangkan oleh oknum sipil dan oknum anggota polisi untuk saling berkompromi agar kepentingan masing-masing bisa tercapai tanpa mengikuti prosedur yang berlaku.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Op. cit*, hlm. 3005.

Pada dasarnya sanksi administratif (tilang) sudah dilakukan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi pada praktik penerapannya di lapangan banyak terjadi penyimpangan dan justru angka pelanggaran lalu lintas terus meningkat. Oleh karena itu demi mengatasi hal tersebut maka pada tahun 2018 pemerintah membuat *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik, diharapkan dengan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Handhled* menjadi solusi dalam meningkatkan penanganan tindak pidana ringan pelanggaran lalu lintas dan menurunkannya angka pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Adapun dasar hukum *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik diatur secara implisit yang tercantum dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa kegiatan pusat kendali sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan sekurang-kurangnya meliputi dukungan penegakan hukum dengan alat elektronik. Lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 14 ayat (3). Berdasarkan Pasal 115 (ayat 3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor menyatakan bahwa bahwa pemblokiran STNK dilakukan untuk kepentingan pencegahan pengesahan atau perpanjangan regident kendaraan bermotor dan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas, ayat (5) bahwa permintaan pemblokiran STNK

untuk kepentingan yang dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh penegak hukum terhadap kendaraan bermotor yang diduga terlibat kecelakaan lalu lintas dan melarikan diri, atau kendaraan bermotor yang berdasarkan data elektronik telah melakukan pelanggaran lalu lintas. Sudah jelas sebagaimana ketentuan Pasal 115 (ayat 3) Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor telah mengakui data elektronik sebagai dasar mengajukan tindakan hukum hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat atau memberikan petunjuk penerapan tilang elektronik yang digunakan sebagai dasar hukum.

Penerapan sistem seperti E-Tilang pada dasarnya merupakan suatu upaya yang dilakukan Kepolisian Republik Indonesia agar praktik pungutan liar atau suap dapat terminimalisasi. Selain itu, modernisasi juga telah membuat semakin berkembangnya kriminalitas dan tindak pidana di dalam masyarakat hingga dapat menimbulkan jenis-jenis tindak pidana baru.¹⁰⁵ Penerapan sistem seperti E-Tilang memerlukan penggunaan teknologi rekaman CCTV. Pengertian rekaman CCTV adalah media yang dapat merekam suatu peristiwa, sehingga rekaman tersebut nantinya menjadi suatu informasi yang bisa dilihat dan didengar kembali. Penggunaan alat elektronik ini mengandalkan kecanggihan kamera video dengan adanya perekaman dan penampilan suatu gambar pada waktu dan tempat tertentu sesuai dengan letak terpasangnya perangkat tersebut, sehingga dapat terlihat bahwa alat ini tidak sama seperti televisi biasa yang

¹⁰⁵ Singgamata, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 11, Nomor 1, April 2023, hlm. 25.

memanfaatkan *broadcast signal*, tetapi menggunakan sinyal tertutup.¹⁰⁶ Lebih lanjut CCTV dipilih sebagai alat pemantau keadaan jalan untuk mendukung penggunaan ETLE pada daerah-daerah yang telah diberlakukan tilang elektronik, hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik.”

Menurut Singgamata, tilang elektronik atau E-tilang akan memudahkan pihak kepolisian untuk memproses terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan digitalisasi informasi. Salah satu kemudahan dari E-tilang dapat terlihat pada sistem pembayaran denda yang saat ini bisa dilakukan melalui rekening bank dengan biaya yang mengacu pada bunyi pasal yang telah dilanggar. Setelah pembayaran denda tilang dilakukan dan terdapat notifikasi keberhasilan, maka pelanggar dapat segera menunjukkan bukti tersebut kepada petugas yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang sitaan. Dalam hal ini pelanggar akan mendapat pengembalian uang pada denda yang telah dibayarkan sebelumnya ketika pengadilan telah menetapkan vonis mengenai besaran nominal denda tilang.¹⁰⁷ Penerapan tilang elektronik atau E-tilang dapat dikatakan berhasil jika diukur berdasarkan 5 (lima) indikator efektivitas suatu program, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁸

¹⁰⁶ Herman Dwi Surjono, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global*, UNY, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

¹⁰⁷ Singgamata, *Op. cit.*, hlm. 27.

¹⁰⁸ Chusminah, Chusminah, R. Ati Haryati, and Desi Kristiani. “Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri.” *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 2, 2018, hlm. 220.

- a. Produktivitasnya;
- b. Kemampuan adaptasi kerja;
- c. Kepuasan kerja;
- d. Kemampuan ber laba;
- e. Pencarian sumber daya.

Pada dasarnya penerapan tilang elektronik atau E-tilang dapat dikatakan berhasil jika diikuti juga oleh penegakan hukum yang baik. Adapun pengertian penegakan hukum adalah upaya aparat yang dilakukan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan dan keserasian antara moralisasi sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.¹⁰⁹ Menurut Romli Atmasasmita, penegakan hukum mengandung supremasi nilai substansial yaitu nilai keadilan yang merupakan nilai yang dapat memelihara dan mempertahankan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu di satu pihak, dan kepentingan masyarakat lain di lain pihak. Nilai keadilan inilah yang merupakan nilai yang terpenting dari setiap peraturan perundang-perundangan, dengan kata lain kaidah-kaidah hukum itu tidak hanya merupakan kaidah yang sah dalam arti mempunyai

¹⁰⁹ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Jakarta, 1994, hlm. 76.

validity saja, akan tetapi juga merupakan kaidah yang adil yang berarti harus mempunyai nilai (value).¹¹⁰

Penegakan hukum (*law enforcement*) khususnya dalam penegakan hukum tilang elektronik diharapkan dapat melakukan tindakan hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh subjek hukum baik di dalam pengadilan atau litigasi atau di luar pengadilan. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:

- a. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum);
- b. Faktor Penegak Hukum;
- c. Faktor Sarana dan Fasilitas;
- d. Faktor Masyarakat; dan
- e. Faktor Kebudayaan.¹¹¹

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum tidak hanya merupakan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat di ibaratkan menarik garis lurus antara dua titik.¹¹² Lebih lanjut penegakan hukum sebagai suatu sistem sebagaimana diutarakan oleh Lawrence M Friedman terdapat beberapa komponen-komponen didalamnya sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih yaitu sebagai berikut:¹¹³

- a. Komponen yang disebut sebagai struktur adalah kelembagaan yang diciptakan oleh suatu sistem seperti pengadilan negeri, pengadilan

¹¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 67-68.

¹¹¹ Soerjono Soekanto, *Op. cit.*, hlm. 8-10.

¹¹² Satjipto Raharjo, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hlm. 190.

¹¹³ Esmi Warrasih, *Pranata Hukum Sebuaah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang, 2005, hlm. 81-82.

administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri;

- b. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur;
- c. Komponen hukum yang bersifat kultural yang terdiri dari ide-ide, harapan dan pendapat tentang hukum, kultur hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara internal *legal culture* yakni kultur hukumnya *lawyers* dan *judges* dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat pada umumnya.

Penegakan hukum tindak pidana tilang elektronik atau E-tilang terdapat tiga tahapan yaitu sebagai berikut:¹¹⁴

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini sering disebut tahap legislatif;
- b. Tahap aplikasi adalah tahap penegakan hukum pidana atau penerapan oleh aparat-aparat penegak hukum kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan yudikatif;
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan (pelaksanaan) hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Tahap ini sering pula disebut tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹¹⁵

Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana tilang elektronik harus memperhatikan empat aspek yang terkait yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

¹¹⁴ Satjipto Raharjo, *Op, cit*, hlm. 190.

¹¹⁵ http://repository.unissula.ac.id/11877/5/File%204_BAB%20I.pdf, jurnal Sri Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula

¹¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12.

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Penegakan hukum bertujuan untuk memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya;
- c. Penegakan hukum bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya;
- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat. Diperlukannya perlindungan bagi masyarakat terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan.

Implementasi penegakan hukum berbasis teknologi informasi terhadap penggunaan ETLE bagi pelanggar lalu lintas oleh lembaga kepolisian dinaungi oleh Korlantas Polri bagian Ditgakkum. Sub direktorat yang fokus pada penindakan tersebut ialah bagian Subdit Dakgar pada tingkat Korlantas, sedangkan pada tingkat Ditlantas Polda ada pada bagian Subdit Gakkum bidang Seksi Pelanggaran (Sigar). Adapun kondisi pelaksanaan penegakan hukum ETLE sepanjang tahun 2023 berhasil meningkat 35,7% dari tahun sebelumnya, dengan total kendaraan yang berhasil ditilang sebanyak 305.326 unit. Penggunaan berbagai jenis ETLE di masing-masing wilayah disesuaikan

dengan kebutuhan masing-masing daerah. Saat ini total perangkat ETLE di seluruh Indonesia berjumlah 1.575 unit.¹¹⁷

Penegakan hukum tilang yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data terinput didalam *box office*, *aplication* dan *network* yang terhimpun satu server data besar (big data) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh stakeholder berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Pada sistem ini terhubung dengan data pengendara (*safety driving center*) dan data kendaraan bermotor (*electronic registration and identification*).¹¹⁸ Penegakan hukum tilang elektronik merupakan bentuk keterbukaan informasi sangat terjamin karena segala informasi tentang tindakan pelanggaran lalu lintas akan ada dalam aplikasi serta telah terstandarisasi oleh sistem sesuai kebijakan dari instansi yang bersangkutan termasuk di dalamnya polisi. Adapun jumlah denda yang dikenakan pun sudah pasti tidak ada tawar menawar lagi dengan oknum polisi karena tidak adanya proses tatap muka dengan oknum polisi secara langsung (biasanya disebut pungutan liar) karena telah ditetapkan kriteria besaran denda sesuai tindak pelanggaran yang dilakukan.¹¹⁹

¹¹⁷ Rizky Wardana, Iqbal Aryseptia Imam Mahbi, Nabila Annisa Fuzain, Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 8, Agustus 2024, hlm. 17.

¹¹⁸ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui Sistem E Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13 | Nomor 3 | Desember 2019, hlm. 190.

¹¹⁹ Suwarjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, ITB, Bandung, 2002, hlm. 108.

Penegakan hukum berbasis teknologi informasi (ETLE) tidak hanya dilakukan di Indonesia, akan tetapi telah dilakukan di beberapa negara dan terbukti sukses atau berhasil diterapkan. Penegakan hukum berbasis teknologi informasi terhadap penggunaan ETLE telah dilakukan sebelumnya di beberapa negara seperti sebagai berikut:¹²⁰

a. Penegakan hukum tilang elektronik di Negara Inggris

Pada sistem tilang elektronik di Negara Inggris telah berhasil diterapkan. Contohnya, program *London Congestion Charge* menggunakan sistem kamera untuk mendeteksi kendaraan yang masuk ke dalam wilayah yang dikenakan biaya kemacetan. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

b. Penegakan hukum tilang elektronik di Negara Australia

Beberapa negara bagian di Negara Australia telah menerapkan sistem tilang elektronik. Contohnya, negara bagian Victoria menggunakan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik dikirimkan kepada pemilik kendaraan yang melanggar aturan tersebut.

c. Penegakan hukum tilang elektronik di Negara Amerika

Penerapan tilang elektronik dapat bervariasi antara negara bagian. Beberapa negara bagian telah menerapkan sistem tilang elektronik untuk mengurangi pelanggaran lalu lintas. Misalnya, beberapa negara bagian menggunakan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Surat tilang elektronik kemudian dikirim ke alamat pemilik kendaraan. Akan tetapi, tidak semua negara bagian di Amerika Serikat menerapkan sistem tilang elektronik.

¹²⁰ Leonardo Di Caprio, Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan *Electronic Traffic Law Enforcement*, (ETLE) Di Kota Padang, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2023, hlm. 5-6.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Agung Asmara, A Wahyurudhanto dan Sutrisno adanya dampak penegakkan hukum tilang terhadap pernyataan “pengendara merupakan aset bangsa yang harus dijaga guna membangun peradaban”, sebesar 93,8% responden sepakat bahwa pengendara dan pengemudi merupakan aset bangsa yang harus dijaga dan dibina guna membangun peradaban. Sebesar 53,1% responden menyatakan “Ya” bahwa E-Tilang yang dilaksanakan saat ini memiliki efek jera terhadap pelanggar.¹²¹ Lebih lanjut adapun macam dari efek jera berdasarkan pengalaman pelanggar lalu lintas adalah:¹²²

- a. Denda maksimum yang dibebankan oleh pelanggar ketika hendak membayarkan denda pada Bank;
- b. Perilaku pelanggar dapat terekam dalam database riwayat tilang sehingga memiliki riwayat yang buruk dalam hal berkendara;
- c. Pelanggar dapat merasakan secara langsung terhadap mekanisme yang berbelit-belit dan memakan waktu cukup panjang selama proses pengurusan dari awal sampai akhir terima barang bukti atau uang kembalian.

Sedangkan manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem E-Tilang menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas.¹²³ Lebih lanjut menurut Singgamata, tilang elektronik atau E-tilang akan memudahkan pihak kepolisian untuk memproses terjadinya pelanggaran lalu lintas dengan memanfaatkan digitalisasi informasi. Salah satu kemudahan dari

¹²¹ *Ibid*, hlm. 197.

¹²² *Ibid*, hlm. 198.

¹²³ *Ibid*, hlm. 199.

E-tilang dapat terlihat pada sistem pembayaran denda yang saat ini bisa dilakukan melalui rekening bank dengan biaya yang mengacu pada bunyi pasal yang telah dilanggar, setelah pembayaran denda tilang dilakukan dan terdapat notifikasi keberhasilan, maka pelanggar dapat segera menunjukkan bukti tersebut kepada petugas yang kemudian dilanjutkan dengan pengambilan barang sitaan. Pelanggar akan mendapat pengembalian uang pada denda yang telah dibayarkan sebelumnya ketika pengadilan telah menetapkan vonis mengenai besaran nominal denda tilang.¹²⁴

Penegakan hukum E-Tilang selain memberikan manfaat kepada masyarakat atau pelanggar dan penegak hukum tentunya negara mendapatkan pemasukan non pajak, berdasarkan data pada tahun 2023, ETLE menerapkan tilang pada 414.356 kendaraan, mengumpulkan total denda sebesar Rp121,7 miliar. Penerapan tilang ETLE tersebut berhasil menangkap ratusan ribu pelanggar lalu lintas, hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya ketika jumlah kendaraan yang ditilang pada tahun 2022 hanya sebanyak 305.326 unit dalam hal ini peningkatan penerapan tilang ETLE mencapai 35,7%.¹²⁵

Pada proses penegakan hukum lalu lintas berdasarkan elektronik tetap membuka kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur pengajuan keberatan dan implikasi hukum pelanggaran ETLE terdapat beberapa langkah yaitu langkah yang dapat ditempuh ialah melalui website etle-pmj.info/id atau konfirmasi langsung ke *back office*

¹²⁴ Singamata, *Op. cit*, hlm. 27.

¹²⁵ <https://oto.detik.com/berita/d-7112126/sudah-414-ribu-kendaraan-kena-tilang-etle-denda-tembus-rp-121-miliar>, diakses pada 25 April 2025

ETLE.¹²⁶ Setelah itu petugas akan mengecek dan memvalidasi kebenaran atas pelanggaran yang ada. Apabila pelanggar mengaku tidak melanggar, maka pelanggar diberikan hak mengajukan bantahan dengan memberikan bukti-bukti pendukung. Jika terbukti tidak melakukan pelanggaran, petugas akan membatalkan pelanggaran dan mencabut surat konfirmasi tilang ETLT tersebut.¹²⁷

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, penegak hukum yang berwenang untuk memberikan penindakan pada kasus pelanggaran tindak pidana lalu lintas secara elektronik yang termasuk ke dalam tindak pidana ringan yaitu pengadilan, kepolisian serta jaksa. Pengadilan dalam hal ini hakim akan memberikan sanksi hukum bagi pelanggar lalu lintas. Sanksi pada dasarnya merupakan suatu hukuman yang diberikan kepada seseorang ketika terdapat sebuah peraturan yang tidak dipatuhi. Adapun tujuan dari diberlakukannya sanksi adalah untuk memberikan kesadaran atas perbuatan yang telah dilakukan dan diharapkan tidak terdapat pengulangan pelanggaran oleh pelanggar. Berdasarkan jenisnya, sanksi terbagi menjadi 2 (dua), yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif dapat dikategorikan dengan adanya imbalan, sedangkan sanksi negatif berkaitan dengan hukuman. Pada konteks sanksi negatif, denda merupakan salah satu bentuk hukuman dari hukum pidana di Indonesia.¹²⁸

¹²⁶ Rizky Wardana, *Op. cit.*, hlm.15.

¹²⁷ *Ibid*

¹²⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivikasi Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung, 1985, hlm. 82-83.

Penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia harus memperhatikan tiga unsur yang terkait atau harus sesuai tujuan penegakan hukum sebagaimana pendapat Sudikno Mertokusumo yaitu sebagai berikut:¹²⁹

a. Keadilan

Pengertian keadilan menurut Hans Kelsen yaitu keadilan merupakan nilai mutlak. Adapun muatannya tidak bisa diterapkan dalam hukum teori murni.¹³⁰ Keadilan yaitu hak setiap orang untuk dipenuhi tanpa memandang apapun. Keadilan menurut pendapat John Rawls, fokus utama dari sistem hukum dan keadilan tidak dapat dikorbankan yang mengandung dua prinsip yaitu *each person is to have and equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others*. Kedua; *social and economic inequalities are to be arranged so they are both a, reasonably expected to be everyone advantage and, b. attached to positions and offices open to all*.¹³¹

Keadilan merupakan inti dari pada hukum, hukum melindungi manusia atau sekitarnya agar supaya tidak mengalami kerugian, rasa sakit bahkan penderitaan hidup akibat kehilangan haknya. Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum, tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan

¹²⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 145.

¹³⁰ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar: Stanley L. Poulson, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 47-48.

¹³¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, (Massachusetts, Harvard University Press), USA, 1986, hlm. 113.

memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.¹³² Oleh karena itu dalam penegakan hukum tilang elektronik diharapkan mendapatkan keadilan yang tidak memandang kedudukan status seseorang jika melakukan pelanggaran lalu lintas di jalan, jika hal ini dapat diterapkan maka tujuan hukum telah terpenuhi.

b. Kemanfaatan

Pada dasarnya jika keadilan dan kepastian hukum sulit untuk ditegakkan secara bersama-sama maka diharapkan penegakan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Penganut mazhab utilitarianisme memperkenalkan tujuan hukum yang ketiga, di samping keadilan dan kepastian hukum. Sebagaimana pendapat menurut Jeremy Bentham yang dikenal sebagai tokoh aliran utilitarianisme dan dikenal sebagai utilitarianisme individual menyatakan bahwa hukum bertujuan menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya pada orang.¹³³ Kemanfaatan dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia dapat diwujudkan jika bermanfaat bagi semua masyarakat Indonesia terutama pengguna jalan.

Pada dasarnya kemanfaatan yang dirasakan oleh pengguna jalan yaitu adanya perlindungan hukum dan keselamatan selama berkendara di jalan. Hal ini sejalan dengan pendapat Said Sampara yang menyatakan

¹³² Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, *Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing), 2014, hlm. 74.

¹³³ Dardji Darmohardjo, Shidarta, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hlm. 78.

bahwa kemanfaatan merupakan hal yang paling utama di dalam sebuah tujuan hukum terkait dengan pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

c. Kepastian Hukum

Pengaturan Pasal 272 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah memberikan kepastian hukum dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia. Kepastian hukum merupakan kebutuhan masyarakat yang sangat fundamental sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi hukum. Kepastian hukum lebih menekankan agar hukum atau peraturan itu ditegakkan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum atau peraturannya. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret, bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, sehingga pada dasarnya tidak dibolehkan

menyimpang, meskipun dunia ini runtuh namun hukum harus ditegakkan.¹³⁴

Kepastian hukum dapat tercapai jika hukum tersebut tertuang dalam undang-undang. Kepastian hukum identik dengan aliran positivisme karena jika hukum tidak memiliki jati diri maka tidak lagi digunakan sebagai pedoman atau panutan perilaku setiap orang, akan tetapi hukum sangat erat kaitannya dengan politik kekuasaan berhembus maka disitulah hukum berlabuh.¹³⁵ Menurut Gustav Radrbuch sebagaimana dikutip oleh Sanjaya, terdapat 4 dasar yang berhubungan dengan kepastian hukum yaitu sebagai berikut:¹³⁶

- a) Bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan;
- b) Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti;
- c) Bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan;
- d) Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Beranjak pada pendapat Gustav Radrbuch sebagaimana dikutip oleh Sanjaya maka kepastian hukum dalam penegakan hukum tilang di Indonesia telah terpenuhi karena Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

¹³⁴ Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilaan Terhadap Perkara Pidana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3, 2015, hlm. 263.

¹³⁵ Awaludin Marwan, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

¹³⁶ Sanjaya, A. W, Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia, *Tesis*, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015, hlm. 169-170.

Jalan, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas termasuk positif yakni perundang-undangan hukum positif tidak boleh mudah berubah (hingga saat ini belum terdapat perubahan).

B. Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Tilang Elektronik Di Indonesia Serta Solusi Permasalahannya

Pada dasarnya praktik penerapan sistem E-Tilang telah dijalankan di seluruh Polda (33 Polda) jajaran sejak tahun 2017, akan tetapi pada kenyataannya praktik penerapan E-Tilang ini dapat dikatakan masih belum sesuai dengan yang diharapkan atau dengan kata lain belum optimal. Terindikasi berdasarkan data penanganan perkara tilang dari Kejaksaan Agung periode bulan Januari 2017 sampai dengan september 2017 (Surat Jaksa Agung RI No: B-019/A/Ejp/01/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas/tilang) di mana penindakan yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi sistem E-Tilang baru terlaksana sekitar 17% dari seluruh perkara tilang yang diputus oleh Pengadilan. Adapun rincian data perkara yang diputus oleh Pengadilan sebanyak 2.965.073 perkara, ditindak dengan aplikasi E-Tilang sebanyak 500.575 perkara (17%).¹³⁷

¹³⁷ Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, *Op. cit*, hlm. 190.

Pada dasarnya terdapat perbedaan keunggulan serta kekurangan antara penegakan hukum tilang elektronik dengan penegakan hukum manual yaitu sebagai berikut:¹³⁸

- a. *Humanis*, Sistem tilang manual melibatkan interaksi langsung antara petugas kepolisian dengan pelanggar. Hal ini dapat memungkinkan petugas kepolisian untuk memberikan penjelasan secara lebih baik dan memahami situasi di lapangan yang mungkin sulit terdeteksi oleh sistem tilang elektronik. Selain itu, dengan bertatap muka, petugas kepolisian juga dapat memberikan arahan yang lebih baik kepada pelanggar untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa mendatang.
- b. *Fleksibilitas*, Sistem tilang manual lebih fleksibel dalam hal menghargai situasi dan kondisi di lapangan. Petugas kepolisian dapat memberikan peringatan tertulis atau lisan, tindakan tertentu yang dianggap cukup efektif untuk mengatasi pelanggaran, atau memberikan sanksi yang lebih ringan. Hal ini terutama penting dalam situasi di mana pelanggaran dilakukan tanpa sengaja atau dalam keadaan darurat.
- c. Keterlibatan masyarakat, Sistem tilang manual dapat mendorong keterlibatan masyarakat dalam penegakan hukum dan kesadaran lalu lintas. Dalam sistem ini, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran lalu lintas langsung ke polisi, atau melalui pos laporan di jalan atau melalui telepon. Dengan cara ini, masyarakat merasa memiliki peran aktif dalam membantu menegakkan hukum dan keselamatan lalu lintas.
- d. Lebih mudah diterapkan di daerah terpencil, Sistem tilang manual lebih mudah diterapkan di daerah-daerah terpencil atau di wilayah yang masih terbatas akses internet dan teknologi modern. Hal ini karena sistem tilang elektronik membutuhkan infrastruktur teknologi yang canggih, seperti kamera pengawas, sistem basis data, dan jaringan internet yang stabil.

¹³⁸ Leonardo Di Caprio, *Op. cit*, hlm. 46-47.

Penerapan tilang elektronik atau E-tilang yang diterapkan saat ini membawa kemudahan bagi kepolisian dan pelanggar atau membawa manfaat, hal ini sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Sulis Aditya dan Andi Safriani di wilayah hukum Polrestabes Makassar. Pada wilayah hukum Polrestabes Makassar pelaksanaan tilang elektronik terdapat beberapa manfaat yaitu:¹³⁹

- a. Penggunaan personil dapat diminimalisir dan difokuskan untuk kepentingan lain (pengaturan lalin dan laka lintas);
- b. Pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli (Turjawali) 24 jam penuh;
- c. Semua pelanggaran lalu lintas dapat dimonitor secara bersamaan walaupun dalam jumlah banyak;
- d. Mudah dalam pembuktian (valid dan akurat);
- e. Konsisten dan tegas dalam menindak semua pelanggar dan tidak KKN;
- f. Meminimalkan kemacetan (tidak perlu pemberhentian kendaraan).

Lebih lanjut berdasarkan penelitian Sulis Aditya dan Andi Safriani di wilayah hukum Polrestabes Makassar ditemukan adanya hambatan-hambatan dalam penerapan tilang elektronik di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar adalah sering terjadi yaitu:¹⁴⁰

- a. Masalah kepemilikan kendaraan, yang berarti pemilik kendaraan yang sebenarnya tidak sadar ketika meminjamkan motor kepada orang lain, dia tidak sadar kalau motornya dipakai melanggar atau dalam keadaan melanggar;
- b. Masih belum efektifnya langkah preventif untuk pelanggaran lalu lintas serta masih kurangnya sosialisasi tentang proses penerapan tilang elektronik, yang dibuktikan dengan ungkapan Aiptu Syahrul

¹³⁹ Sulis Aditya, Andi Safriani, Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Alauddin Law Development (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020, hlm. 77.

¹⁴⁰ *Ibid*, hlm. 79.

bahwasannya beliau mengatakan baru 75% masyarakat yang paham tentang tilang elektronik. Namun penuturan tersebut berbeda dengan yang terjadi di lapangan, yang di buktikan dengan data pelanggaran lalu lintas dari tahun 2017 sampai tahun 2019 mengalami peningkatan angka pelanggaran lalu lintas;

- c. Pemasangan CCTV di Kota Makassar, hanya terdapat di beberapa titik, dan hal tersebut belum bisa menunjang untuk terjadinya kedisiplinan berlalu lintas, melihat Kota makassar yang padat dan masih banyak lagi titik-titik lokasi yang semestinya di pasangi CCTV.

Kendala atau hambatan penerapan E-Tilang juga telah diajukan penelitian oleh Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, yaitu sebagai berikut:¹⁴¹

- a. Data pelanggaran lalu lintas antar daerah belum terintegrasi menjadi satu. Akibatnya, tilang tidak bisa diberlakukan kepada pelanggar yang memiliki plat nomor luar daerah dan hanya diberikan teguran saja;
- b. E-Tilang berbasis CCTV belum memiliki penanggung jawab yang jelas, yakni adanya singgungan kewenangan antara Sat Lantas dengan Dinas Perhubungan;
- c. Rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data;
- d. Masih sulitnya pengoperasian aplikasi E-Tilang;
- e. Nomor seri kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV.

Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Anggit Dwi Astuti dan Ismunarno yang dilakukan di Kota Semarang dalam penegakan hukum melalui tilang elektronik yang dilakukan oleh jajaran Satlantas Polrestabes Semarang ini

¹⁴¹ Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas," in *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan, Volume VIII"*, 2018, hlm. 14-15.

dilakukan dengan cara menindak pelanggaran lalu lintas dengan cara merekam dengan kamera (CCTV). Kegiatan penegakan hukum ini dilakukan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan Kota Semarang, Kejaksaan dan Pengadilan. Adapun sebelum diberlakukannya sistem Tilang Elektronik ini dilakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat di Kota Semarang seperti informasi sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan terkait pelaksanaan Tilang Elektronik, dilakukan dengan cara melalui media sosial, media massa dengan menyebar brosur, spanduk di berbagai lokasi strategis.¹⁴²

Penerapan sistem tilang elektronik yang diberlakukan di Kota Semarang pada tahun 2017 jumlah pelanggaran lalu lintas adalah 85.220, pada tahun 2018 jumlah pelanggaran lalu lintas adalah 81. 240. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah pelanggaran di tahun 2018 cenderung menurun atau lebih sedikit. Hal ini belum bisa dikatakan masyarakat di Kota Semarang mulai tertib terhadap peraturan lalu lintas, melainkan bisa terjadi karena beberapa faktor yaitu adanya kebijakan dari Pimpinan Kepolisian Republik Indonesia di Kota Semarang. Hal ini dilatarbelakangi oleh instruksi Presiden kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia kemudian digagas oleh Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resort Kota Besar Semarang salah satunya adalah dengan memberlakukan sistem Tilang Elektronik yaitu melakukan penilangan dengan cara elektronik yaitu menggunakan kamera CCTV.¹⁴³ Dalam hal ini keberhasilan penerapan ETLE sangat dipengaruhi oleh sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan terkait

¹⁴² Anggit Dwi Astuti, Ismunarno, Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang, *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 1, Januari-April 2020, hlm. 13.

¹⁴³ *Ibid*, hlm. 12.

pelaksanaan tilang elektronik yang dilakukan dengan cara melalui media sosial, media massa dengan menyebarkan brosur, spanduk di tiap Kota Semarang.

Penelitian penerapan tilang elektronik atau E-Tilang juga dilakukan di Kota Padang Sumatera Barat yang dilakukan oleh Muhapsak Hendra Putra dan Neni Vesna Madjid di mana dalam penelitian tersebut menemukan beberapa kendala dalam penerapan tilang elektronik atau E-Tilang. Kendala internal meliputi minimnya sarana prasarana dalam penerapan ETLE. Di mana dalam penerapannya, penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang tentu membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena wilayah hukum Polresta Padang memiliki wilayah yang sangat luas.¹⁴⁴ Lebih lanjut kendala yang tidak kalah penting adalah fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya, sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Hal tersebut dapat berkaitan dengan dimensi-dimensi pelanggaran lalu lintas yang tidak bisa disentuh oleh teknologi tilang elektronik yang digunakan sejauh ini. Keterbatasan kamera CCTV dalam merekam pengguna jalan yang menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Padahal sebetulnya pengguna jalan tersebut melanggar aturan, namun dengan

¹⁴⁴ Muhapsak Hendra Putra, Neni Vesna Madjid, Pelaksanaan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 4, Januari 2024, hlm. 1359.

terbatasnya sarana maka hal tersebut mengakibatkan penegakan hukum guna menanggulangi pelanggaran lalu lintas tidak berjalan secara maksimal.¹⁴⁵

Pada dasarnya penerapan ETLE merupakan suatu terobosan yang dilakukan oleh kepolisian untuk meminimalisasi pihak-pihak yang melakukan pemerasan saat melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas dan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara di masyarakat. Akan tetapi dalam pelaksanaannya di lapangan terdapat hambatan dalam penegakan hukum ETLE sebagaimana pendapat Noverdi Puja Saputra, hambatan dalam penegakan ETLE justru terdapat pada faktor sarana prasarana, masyarakat, serta budaya. Adapun faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Hal ini tentunya membutuhkan dana yang sangat besar, karena Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas serta dalam penegakannya harus dilakukan secara merata di seluruh wilayah.¹⁴⁶

Penelitian penegakan penerapan tilang elektronik atau E-Tilang juga dilakukan di wilayah hukum Polda Metro Jaya, yang dilakukan oleh Rahman Amin, Alfin Pratama dan Iren Manalu di mana dalam penelitian tersebut menyimpulkan bahwa efektivitas penerapan Tilang elektronik terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya belum maksimal dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang terjadi di jalan raya

¹⁴⁵ *Ibid*, hlm. 1360.

¹⁴⁶ Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Dan Permasalahannya*, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Volume XIII, Nomor 7/I/Puslit/April/2021, hlm. 4.

karena kamera perangkat ETLT hanya dapat mendeteksi jenis-jenis pelanggaran tertentu di jalan raya dan tidak dapat menjangkau jenis-jenis pelanggaran sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang berasal dari luar wilayah hukum Polda Metro Jaya, serta penerapan tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap pengemudi atau pemilik kendaraan bermotor yang tidak mengikuti tahapan penyelesaian pelanggaran lalu lintas yakni melakukan konfirmasi dan pembayaran denda tilang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan. Selain itu, tilang elektronik tidak dapat diterapkan terhadap kendaraan bermotor yang menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang tidak sesuai dengan nomor registrasi kendaraan bermotor yang tercatat di samsat sehingga kendaraan bermotor tersebut tidak dapat dikenakan sanksi berupa tilang dan pemblokiran sehingga tidak memberikan efek jera kepada pengemudi kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran lalu lintas tersebut.¹⁴⁷

Berdasarkan penelitian penerapan tilang elektronik atau E-Tilang juga dilakukan di Kota Padang Sumatera barat yang dilakukan oleh Muhapsak Hendra Putra dan Neni Vesna Madjid terdapat kesimpulan di mana kendala yang dihadapi Satlantas Polresta Padang dalam penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Padang yaitu

¹⁴⁷ Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu, Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020, hlm. 153.

kurangnya kesadaran hukum masyarakat terkait pelanggaran lalu lintas yang mana kesadaran hukum tersebut dipengaruhi oleh minimnya pemahaman tentang hukum yang terdiri dari sejumlah informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut khususnya Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.¹⁴⁸

Berdasarkan beberapa penelitian di atas maka terdapat kendala dalam penerapan tilang elektronik di Indonesia yaitu faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Kendala dalam hal rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data, masih sulitnya pengoperasian aplikasi E-Tilang dan nomor seri kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV. Kendala selain masalah kurangnya teknologi terdapat kendala non teknologi yang sangat mempengaruhi keberhasilan tilang elektronik yaitu kurangnya sosialisasi edukasi terhadap pengguna jalan terkait pelaksanaan tilang elektronik yang dapat dilakukan dengan cara melalui media sosial, media massa dengan menyebarkan brosur, spanduk di seluruh kota. Pelaksanaan penerapan tilang elektronik di Indonesia terdapat beberapa kendala atau penghambat yaitu sebagai berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 1361.

¹⁴⁹ Ony Rosifany, Viktor Hasiholan Hutagaol, Pelaksanaan E tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar di Daerah Sangatta, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume V, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 370.

- a. Faktor hukum menjadi sesuatu yang bertentangan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang ditentukan secara normatif dan faktor penghambat lainnya adalah berasal dari belum adanya Undang-Undang yang mengatur keseluruhan dari sistem E-Tilang, sehingga belum maksimal apabila dilakukan di seluruh Indonesia.
- b. Faktor penegak hukum yang masih kurang paham akan teknologi sehingga dalam praktiknya di lapangan mempunyai kendala untuk melakukan penindakan dengan sistem E-Tilang.
- c. Faktor sarana dan fasilitas adalah komponen yang sangat penting, karena penegakan hukum tidak akan lancar apabila tidak adanya sarana dan fasilitas terutama server yang menampung jaringan teknologi ini yang kurang maksimal.
- d. Faktor masyarakat yang belum memiliki kesadaran hukum, karena kepatuhan masyarakat akan hukum akan membuat hukum berfungsi sebagaimana mestinya, dan masyarakat juga kurang menerima era digitalisasi sehingga sering menghambat proses E-Tilang tersebut.
- e. Faktor kebudayaan, karena menurut Soerjono Soekanto kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Maka dari itu budaya masyarakat yang menganggap praktik pungutan liar adalah hal biasa sehingga sulit untuk merubah pola pikir masyarakat untuk menciptakan hukum yang bersih dari pungutan liar.

Penulis dalam hal ini telah melakukan wawancara terhadap narasumber terkait dengan kendala proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia khususnya di wilayah hukum Polda DIY. Penelitian dilakukan dengan cara wawancara dengan Iptu Nur Fauzi Al Fajar jabatan PS Kanit 4 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY dan Ipda Landi Syafiadmoko, S.H. M.A.P Jabatan PS Kanit

3 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY. Pada wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa dalam menegakkan hukum tilang elektronik di Provinsi DIY dilakukan secara sosialisasi sebelumnya kepada pihak anggota polisi yang ada di lapangan atau di kantor, sosialisasi di sini berbentuk pelatihan dan pemahaman tentang bagaimana pelaksanaan ETLE diterapkan. Lebih lanjut Ditlantas Polda DIY melakukan koordinasi dengan instansi-instansi yang terkait seperti Pengadilan, Kejaksaan serta Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai pelaksana pembayaran tilang.¹⁵⁰ Sosialisasi juga dilakukan di sekolah dan jalan umum. Menurut Landi Syafiadmoko perlunya melakukan sosialisasi dalam penerapan ETLE, hal ini agar dapat berjalan dengan efektif dan memberikan pemahaman lebih pada masyarakat tentang adanya tilang elektronik dan menunjukkan ke masyarakat tentang keterbukaan penegakan hukum tilang elektronik.

Berdasarkan wawancara terhadap Iptu Nur Fauzi Al Fajar jabatan PS Kanit 4 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY dan Ipda Landi Syafiadmoko, S.H. M.A.P Jabatan Kanit 3 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, terdapat kendala dalam penegakan hukum tilang elektronik di provinsi DIY, yaitu sebagai berikut:¹⁵¹

- a. Keterbatasan anggaran dalam pembelian sarana dan prasarana ETLE *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) merupakan perangkat teknologi yang dilengkapi kamera tilang yang canggih. Selain itu, kebutuhan kamera mobile untuk menjangkau wilayah yang lebih jauh

¹⁵⁰ Wawancara dilakukan oleh Iptu Nur Fauzi Al Fajar jabatan PS Kanit 4 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, pada 7 April 2025

¹⁵¹ Wawancara dilakukan oleh Ipda Landi Syafiadmoko, S.H. M.A.P Jabatan Kanit 3 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, pada 10 April 2025

juga dibutuhkan dalam jumlah yang banyak, mengingat daerah DIY yang luas sehingga tidak semua dapat diawasi oleh kamera tilang yang canggih.

b. Kurangnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan

Adapun tantangan adanya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) terhadap kesadaran masyarakat, sekalipun diawasi setiap lampu merah jika kesadaran masyarakat masih kurang tetap saja terjadi pelanggaran.

c. Penerapan tilang elektronik terkadang tidak tepat sasaran

Penerapan tilang elektronik tidak tepat sasaran di mana dalam hal ini pelanggar menggunakan kendaraan orang lain, maka yang tercatat pada sistem adalah kendaraan tersebut, padahal bisa saja pemilik kendaraan tersebut sudah pindah tangan atau pelanggar hanya meminjam milik orang lain.

d. Kendala terkait dengan tidak adanya plat nomor kendaraan

Tidak adanya plat nomor kendaraan merupakan kendala penegakan hukum tilang elektronik di mana nomor kendaraan tidak ada maka akan menghambat sistem dalam mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas serta nomor plat kendaraan dipalsukan, hal ini tentu akan mempersulit penegakan tilang elektronik di lapangan.

Adapun kendala penerapan tilang elektronik di Indonesia terdapat beberapa kendala yang menurut penulis sangat harus menjadi fokus tujuan yaitu kesadaran hukum masyarakat masih sangat rendah. Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah

manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktikkan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etik sesuai dengan adat dan kebiasaan¹⁵² Kendala yang ditemui oleh pihak kepolisian dalam menangani kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas merupakan masyarakat yang kurang dan tidak memahami, bahkan mengabaikan aturan berlalu lintas atau berkendara di jalan raya. Dalam hal ini masih banyak ditemukan pengendara kendaraan bermotor yang tidak menggunakan kelengkapan berkendara seperti yang jelas sering terjadi tidak memakai helm pada saat mengendarai sepeda motor.¹⁵³

Kendala penerapan tilang elektronik yang paling mendasar yaitu kesadaran hukum masyarakat memandang aturan hukum lalu lintas harus ditegakkan demi keselamatan bersama. Sebagaimana pendapat Esmi Warassih yang menyatakan bahwa tegaknya suatu peraturan hukum baru akan menjadi kenyataan bilamana didukung oleh adanya kesadaran hukum dari segenap masyarakat, kesadaran terhadap berlakunya hukum adalah dasar bagi dilaksanakannya hukum itu sendiri.¹⁵⁴ Kesadaran hukum berbeda dengan perasaan hukum dalam hal ini J. J Von Schmid yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya, memberikan pengertian bahwa perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang

¹⁵² AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Jakarta, 1984, hlm. 14.

¹⁵³ Wiratmadinata, W, Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, 2018, hlm. 45.

¹⁵⁴ Esmi Warassih, *Op. cit.*, hlm. 56.

timbul secara serta merta dari masyarakat. Sedangkan kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.¹⁵⁵ Meskipun dipasang alat canggih CCTV ditiap sudut jalan guna menghindari pelanggaran lalu lintas tetap tidak akan berhasil jika tidak adanya kesadaran hukum pengguna kendaraan di jalan.

Pada dasarnya kesadaran hukum berlalu lintas adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang sepantasnya dalam berlalu lintas. Akan tetapi, dengan adanya kesadaran hukum masyarakat tersebut yang masih rendah, maka penerapan ETLE terhadap pelanggaran lalu lintas menjadi terhambat.¹⁵⁶ Kesadaran hukum masyarakat terkait dengan ketaatan berlalu lintas disebabkan karena hukum tersebut sesuai dengan nilai yang dianutnya. Hal ini disebabkan kesadaran hukum ditentukan oleh beberapa faktor berikut ini:¹⁵⁷

- a. Rasa takut pada sanksi;
- b. Memelihara hubungan baik dengan kelompok;
- c. Memelihara hubungan baik dengan penguasa;
- d. Kepentingan pribadi terjamin;
- e. Sesuai dengan nilai yang dianut.

Berdasarkan penelitian wawancara yang dilakukan oleh penulis menunjukkan penerapan tilang elektronik dikatakan cukup efektif karena sejak

¹⁵⁵ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 116.

¹⁵⁶ Muhapsak Hendra Putra1, Neni Vesna Madjid, *Op. cit*, hlm. 1360-1361.

¹⁵⁷ Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 162-163.

tilang elektronik diterapkan, jumlah pelanggar lalu lintas di Provinsi DIY terus mengalami penurunan, akan tetapi tetap saja masih ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor di wilayah Provinsi DIY. Penerapan tilang elektronik dalam penegakan hukum telah berhasil mengurangi pungutan liar (pungli) ketika sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) diberlakukan tidak ada lagi transaksi tunai antara pelanggar dan aparat kepolisian yang bertugas di lapangan. Pada prakteknya *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) memiliki pengungkapan informasi yang sangat terjamin, oleh karena semua informasi tentang pelanggaran lalu lintas akan ada semua di dalam aplikasi dan juga telah distandarisi oleh sistem sesuai dengan kebijakan institusi yang melibatkan seluruh pihak yang terkait termasuk kepolisian. Pada pelaksanaannya pihak kepolisian khususnya Ditlantas Polda DIY masih terus berbenah dan selalu mengadakan evaluasi supaya masyarakat bisa terbantu dengan sistem ETLE ini.

Adapun solusi permasalahan dalam menghadapi kendala penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia yaitu dengan sosialisasi teknologi sistem tilang elektronik kepada aparat penegak hukum dan pengguna jalan serta masyarakat umum hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengerti atau kurangnya teknologi. Solusi terkait dengan penerapan tilang elektronik tidak tepat sasaran di mana pemilik telah menjual kendaraan tersebut atau pemilik pindah alamat maka solusi yang dilakukan yaitu kepada pemilik kendaraan sebelumnya untuk segera membalik nama kepemilikan kendaraan dengan melakukan proses balik nama secara otomatis

nama pemilik kendaraan akan menyesuaikan dengan yang baru. Sehingga kedepannya jika terdapat surat konfirmasi maka yang dikirim sesuai dengan data plat nomor yang ada atau dengan cara melakukan konfirmasi ke <https://etle-pmj.info/>. Penegakan tilang elektronik yang tidak sesuai dengan sasaran maka solusinya adalah pihak yang menerima surat pemberitahuan tilang tersebut dapat menjawab konfirmasi surat tersebut sudah benar atau tidak kepada penyidik. Lebih lanjut penyidik atau polisi dapat menganulir kesalahan kendaraan yang kena E-TLE dan yang penting data pelanggar belum dikirim ke pengadilan dan telah mendapatkan penetapan putusan dari pengadilan.¹⁵⁸

Kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kendala paling berat dalam penegakan hukum tilang elektronik. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya seperti dapat dilakukan melalui berbagai hal dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap.¹⁵⁹ Kesadaran hukum berlalu lintas harus ditanamkan mulai dari keluarga hingga di jalan serta pentingnya mengetahui, memahami, dan melaksanakan aturan berlalu lintas. Hal ini cukup penting dilaksanakan agar tercipta keamanan dan keselamatan bagi setiap orang yang melaksanakan kegiatan berlalu lintas.

¹⁵⁸ <https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/08/142200615/kasus-tilang-elektronik-salah-sasaran-apa-solusinya->, diakses pada 15 April 2025

¹⁵⁹ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50.



A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab III dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia diatur dalam Pasal 243 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, KUHAP, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan

Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas. Pada dasarnya penegakan hukum tilang elektronik yang dilakukan seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara holistik (menyeluruh) dan penindakan terhadap pelanggaran harus berbasis elektronik dan tidak bersifat konvensional. Semua data terinput di dalam *Box Office, Application* dan *network* yang terhimpun satu server dengan data besar (Big Data) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank tempat membayar. Pada proses penegakan hukum lalu lintas berdasarkan elektronik tetap membuka kesempatan kepada pelanggar untuk mengajukan keberatan atau banding. Prosedur pengajuan keberatan dan implikasi hukum pelanggaran ETLE terdapat beberapa langkah yaitu langkah yang dapat ditempuh ialah melalui website etle-pmj.info/id. Lebih lanjut dalam penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia harus memperhatikan tiga unsur yang terkait atau harus sesuai tujuan penegakan hukum yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

- b. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum tilang elektronik di Indonesia serta solusi permasalahannya yaitu faktor sarana prasarana dalam penerapan ETLE membutuhkan alat-alat canggih berupa kamera

tilang maupun kamera tilang mobile serta alat-alat canggih lainnya untuk menunjang penegakan ETLE dengan jumlah yang banyak. Kendala dalam hal rekaman CCTV belum memiliki server yang mumpuni untuk menampung seluruh data, masih sulitnya pengoperasian aplikasi E-Tilang dan nomor seri kendaraan bermotor pada kenyataannya belum dapat dideteksi secara jelas dan menyeluruh oleh CCTV. Adapun kendala lainnya seperti kurangnya kesadaran lalu lintas pengguna jalan dalam hal ini kesadaran masyarakat, sekalipun diawasi setiap lampu merah jika kesadaran masyarakat masih kurang tetap saja terjadi pelanggaran dan kendala terkait dengan tidak adanya plat nomor kendaraan merupakan kendala penegakan hukum tilang elektronik di mana nomor kendaraan tidak ada maka akan menghambat sistem dalam mendeteksi pelaku pelanggar lalu lintas serta nomor plat kendaraan dipalsukan, hal ini tentu akan mempersulit penegakan tilang elektronik di lapangan. Sedangkan solusinya yaitu dengan sosialisasi teknologi sistem tilang elektronik kepada aparat penegak hukum dan pengguna jalan serta masyarakat umum hal ini perlu dilakukan karena masih banyak masyarakat Indonesia belum mengerti atau kurang teknologi. Solusi terkait dengan penerapan tilang elektronik tidak tepat sasaran di mana pemilik telah menjual kendaraan tersebut atau pemilik pindah alamat maka solusi yang dilakukan yaitu maka pemilik kendaraan sebelumnya untuk segera membalik nama kepemilikan kendaraan dengan melakukan proses balik nama secara otomatis nama pemilik

kendaraan akan menyesuaikan dengan yang baru. Sehingga kedepannya jika terdapat surat konfirmasi maka yang dikirim sesuai dengan data plat nomor yang ada atau dengan cara melakukan konfirmasi ke <https://etle-pmj.info/> terkait dengan kesadaran hukum berlalu lintas menjadi kendala paling berat dalam penegakan hukum tilang elektronik. Oleh karena itu diperlukan solusi yang tepat dalam mengatasinya seperti dapat dilakukan melalui berbagai hal dengan cara melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap

B. Saran

1. Kepada pembentuk Undang-Undang dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR):
 - a. Sebaiknya pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) terbaru dikarenakan perkembangan jaman yang terus maju serta teknologi yang makin cepat.
 - b. Sebaiknya kedepan pemerintah memberikan anggaran yang lebih untuk penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) atau Tilang Elektronik.
2. Kepada penegak hukum khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia agar lebih mengedepankan tindakan preventif dengan cara selalu rutin mensosialisasikan fungsi dan pentingnya kegunaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), serta Kepolisian Negara

Republik Indonesia supaya lebih meningkatkan kemampuan SDM guna menerapkan teknologi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) yang lebih canggih kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab Suci

Al Quran

Al Hadist

B. Buku

Ahmad Wardi Muslich, 2006, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

Alik Ansyori Alamsyah, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas (edisi revisi)*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Amiruddin dan Asikin Zainal, H, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada Jakarta.

Andi Hamzah, 2002, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

AW. Widjaja, 1984, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, CV. Era Swasta, Jakarta.

Awaludin Marwan, 2010, *Teori Hukum Kontemporer Suatu Pengantar Posmoderenisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian*. Media Press, Semarang.

Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

D, L, Chryshnanda, 2020, *Road Safety Urat Nadi Kehidupan Refleksi Budaya Bangsa*, Yayasan Pengembangan Ilmu Kepolisian, Jakarta.

Dardji Darmohardjo, Shidarta, 2006, *Pokok-pokok filsafat hukum: apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Dedi Prasetyo, 2004, *Selamat dalam Berlalu Lintas*, Suara Merdeka Press, Jakarta.

- Ensiklopedi, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jilid I, Kharisma Ilmu, Bogor.
- Esmi Warrasih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT Suryandaru Utama, Semarang.
- Evi Hartanti, 2005 *Tindak Pidana Korupsi*, Cet, I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Pengantar: Stanley L. Poulson, Nusa Media, Bandung.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam System Peradilan Pidana di Indonesia*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Herman Dwi Surjono, 1996, *Pengembangan Pendidikan TI Di Era Global*, UNY, Yogyakarta.
- Jan Remmelink, 2003, *Hukum Pidana “Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John Rawls, 1986, *A Theory of Justice*, Cambridge, (Massachusetts, Harvard University Press), USA.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective* Russel Sage Foundation, New York.
- Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Makhrus Munajat, 2009, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta.
- Mawardi Muzamil, Anis Mashdurohatun, 2014, *Perbandingan Sistem Hukum (Hukum Barat, Adat dan Islam)*, Madina, Semarang.
- Moh. Daud Ali, 1996, *Hukum Islam*, Rajawali Press, Jakarta.
- Rahmat Rosyadi, 2006, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Ranlon Naning, 1983, *Menggairahkan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*, Bina Ilmu Surabaya.

- Romli Atmasasmita, 2011, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga pengadilan Indonesia beserta putusan kontroversial*, UII Press, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2002, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Sinar Grafika, Yogyakarta.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sri Endah Wahyuningsih, 2013, *Perbandingan Hukum Pidana Dari Perspektif Religious Law System*, Unissula Press, Semarang.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- _____, 1985, *Efektivikasi Hukum Dan Penerapan Sanksi*, Remadja Karya, Bandung.
- _____, 1982, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta,
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Suwardjoko P Warpani, 2002, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Penerbit ITB, Bandung.
- Taufiq M, 2014, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Topo Santoso, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Vademikum, 1999, *Polisi Lalu Lintas*, Lemdiklat Polri.
- W.W.Norton and Co, 984, Lawrence W.Friedman.American Law: An Introduction, New York.*
- Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr*, Beirut.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Bandung.

Yovita A. Mangesti & Bernard L. Tanya, 2014, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.

Zainuddin Ali, 2005, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal

Adelia Fatin Faadihilah, Ari Wibowo, Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik di Wilayah Kota Madiun, *Jurnal Prosiding Seminar Hukum Aktual*, Volume 1, Nomor 2 Juli, 2022.

Agus Suryo Nugroho, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Mobile Sebagai Difusi Inovasi, Interoperabilitas Menuju ETLE Nasional (Studi Implementasi ETLE Mobile Di wilayah Jawa Tengah)*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 3, Desember 2022.

Agung Asmara, A Wahyurudhanto, Sutrisno, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui Sistem E-Tilang, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 13 Nomor 3 Desember 2019.

Ahmad Gazali, “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berdasarkan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Dalam Kaitan Prinsip Sanksi Pidana Hanya Dapat Dijatuhkan Melalui Proses Peradilan”, *Jurnal Al Adl*, Volume 14, Nomor 2, Juli 2022.

Anggit Dwi Astuti, Ismunarno, Penerapan Tilang Elektronik Dan Pengaruhnya Terhadap Pelanggaran Pasal 359 KUHP Di Kota Semarang, *Jurnal Recidive*, Volume 9, Nomor 1, Januari-April 2020.

Any Ismawati, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum di Indonesia (Kritik Lemahnya Budaya Hukum Indonesia)” *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 1, 2011.

Barkatullah Abdul Halim. “Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum.” *Jurnal UKSW* (Tanpa nomor), 2013.

Bayu Ramadan Baskoro, Rommy Pratama, Mamay Komariah, Harun Pandia, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Di Polres Metro Tangerang Kota, *Jurnal Lex Veritatis*, Volume 3, Nomor 1, Januari 2024.

- Chusminah, Chusminah, R. Ati Haryati, and Desi Kristiani. "Efektivitas Implementasi E-Tilang Kendaraan Bermotor Dalam Rangka Tertip Berlalu Lintas Pada Korps Lalu Lintas Polri." *Widya Cipta: Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, Volume 2, Nomor 2, 2018.
- Erly Pangestuti, Fajar Sulisty Wahyudi, Prosedur Penyelesaian Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Linta Dalam KUHP, *Jurnal Hukum Yustitiabelen*, Volume 7, Nomor 1 (Bulan Juli), 2021.
- Danuri, M, *Development and transformation of digital technology. Jurnal Infokam*, Volume XV, Nomor II, 2019.
- Dessi Perdani Yuris Puspita Sari and Rani Hendriana, "Penerapan E-Tilang Berbasis CCTV (Closed Circuit Television) Di Kabupaten Banyumas," in *Prosiding Seminar Nasional Dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan Dan Kearifan Lokal Berkelanjutan*, Volume VIII", 2018.
- Dian Agung Wicaksono dan Chryshnanda Dwilaksana. Penegakan Hukum Lalu Lintas Jalan Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum dalam Era Digital. 2020 "*Jurnal Rechtsvinding*". Volume 9, Nomor 2, Agustus.
- Edi Gunawan, Pengaruh Teori Berlakunya Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Peradilan Agama Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Voume 15, Nomor 1, 2019.
- Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, *Jurnal Kewarganegaraan*, Volume 6, Nomor 2, September 2022.
- Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi Di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2022.
- Fathul Mufid, Intergrasi Ilmu-Ilmu Islam, *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2013.
- Ghofar Shidiq, Teori maqashid al-syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal Sultan Agung*, Volume, XLIV, Nomor 118, Juni-Agustus, 2009.
- Hasaziduhu Moho, Peneggakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan, *Junal Warta*, Edisi 59, Januari 2019| ISSN: 1829-7463.

- Izzy Al Kautsar, Danang Wahyu Muhammad, Sistem Hukum Modern Lawrence M Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital, *Jurnal Sapientia et Virtus*, Volume 7, Nomor 2, 2022.
- Kun Budianto, Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan, *Jurnal Nurani*, Volume 13, Nomor 1, Juni 2013.
- Muhammad Rafifi, Zakki Adlhiyati, Tinjauan Penerapan E Court Di Pengadilan Negeri Yogyakarta, Berdasarkan teori Hukum Lawrence M Friedman, *Jurnal Verstek*, Volume 11, Nomor 4, 2023.
- Mohammad Sajudin, Penyelesaian Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Alternative Dispute Resolution (ADR), *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 14, Nomor 1, April 2017.
- Mohammad Kosim, Ilmu Pengetahuan Dalam Islam (Perspektif Filosofis-Historis), *Jurnal Tadris*, Volume 3. Nomor 2, 2008.
- Muhyidin, Maqashid Syariah (Tujuan-Tujuan Hukum Islam) Sebagai Pondasi Dasar Pengembangan Hukum, *Jurnal Gema Keadilan*, Volume 6, Edisi 1, Juni 2019.
- Muhapsak Hendra Putra, Neni Vesna Madjid, Pelaksanaan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Padang, *UNES Journal of Swara Justisia*, Volume 7, Issue 4, Januari 2024.
- Navanya Gabriel Cuaca, Christian Tarapul Anjur Hasiholan, Hans Christoper Krisnawangsa, Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Kendaraan Atas Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Tilang Elektronik, *Jurnal Spektrum Hukum*, Volume 18, Nomor 2, 2021.
- Noverdi Puja Saputra, *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Dan Permasalahannya, *Jurnal Bidang Hukum Info Singkat*, Volume XIII, Nomor 7/I/Puslit/April/2021.
- Ony Rosifany, Viktor Hasiholan Hutagaol, Pelaksanaan E tilang Untuk Mencegah Praktik Pungutan Liar di Daerah Sangatta, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS"*, Volume V, Nomor 2, Desember 2021.
- Rahman Amin, Alfin Pratama, Iren Manalu, Efektifitas Penerapan Tilang Elektronik Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Wilayah Hukum Polda Metro Jaya, *Jurnal Krtha Bhayangkara*, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020.

- Rizky Wardana, Iqbal Aryseptia Imam Mahbi, Nabila Annisa Fuzain, Implementasi Penegakan Hukum Berbasis Teknologi Informasi Terhadap Penggunaan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* Bagi Pelanggar Lalu Lintas oleh Lembaga Kepolisian, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Volume 4, Nomor 8, Agustus 2024.
- Safaruddin Harefa, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, *Jurnal UBELAJ*, Volume 4, Nomor 1, April 2019.
- Setio Agus Samapto, “Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan Terhadap Dugaan Kejahatan Pasal 359 KUHP Dalam Perkara Lalu Lintas,” *Jurnal Manajerial*, Volume 5, Nomor 2, 2009.
- Singamata, Penegakan Hukum Lalu Lintas melalui E-Tilang dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas, *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 11, Nomor 1, April 2023.
- Sri Endang Rayung Wulan, Roziqin, Sundy Kelana Sinaryanto, Implementasi Praturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Di Kabupaten Penajam Paser Utara, *Jurnal Lex Superna*, Volume 2 Nomor 1, Maret 2020.
- Sudjana, Penerapan Sistem Hukum Menurut Lawrence W Friedman Terhadap Efektivitas Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000, *Al Jurnal Amwal (Hukum Ekonomi Syariah)*, Volume 2, Nomor 1, 2019.
- Sulardi, Yohana Puspitasari Wardoyo, Kepastian Kemanfaatan Dan Keadilaan Terhadap Perkara Pidana Kajian Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2014/PN.Blt, *Jurnal Yudisial*, Volume 8 Nomor 3, 2015.
- Sulis Aditya, Andi Safriani, Problematika Penerapan Tilang Elektronik Dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas, *Jurnal Alauddin Law Develompent (ALDEV)*, Volume 2, Nomor 1, Maret 2020.
- Suyanto, Kelemahan Teori Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Dalam Hukum Indonesia, *Jurnal Universitas Bung Karno*, Volume 2, Nomor 1, 2023.
- Suwandi, Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Trobosan Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, *Jurnal Wasaka Hukum*, Volume 10, Nomor 01.

Tomi Saputra, Sukmareni, Riki Zulfiko, Tinjauan Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polresta Bukittinggi, *Jurnal Ilmu Hukum "THE JURIS,"* Volume VII, Nomor 2, Desember 2023.

Vita Mayastinasari, Benyamin Lufpi, Efektivitas *Electronic Traffic Law Enforcement*, *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Volume 16, Nomor 1, April 2021.

Yuli Armala dan M. Yasir, Implementasi *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Bojonegoro, *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum*, Volume 5 Nomor 1, Juli 2022.

Ziyadul Muttaqin, Fikih Lalu Lintas Perspektif Peningkatan Norma dalam Islam, *Jurnal Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16, Nomor 1, 2019.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor.

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST / 2264 / X / HUM.3.4.5. / 2022.

E. Karya Tulis

Anda Talga Setiawan Gultom, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Tentang Gagasan Model Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Kepolisian Resort Sleman)*, Tesis, Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Eko Rismawan, *Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Pengendara Sepeda Motor di Kota Semarang*, Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaran, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.

Kusriyah “Proses Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dan Atau Penggelapan Berkedok Biro Jasa Ibadah Umroh Dengan Biaya Murah (Studi Kasus Pada Penyidik Sat Reskrim Polrestabes Semarang)”, Authors Zaenal Arifin, Publication Date 2018, Institution Fakultas Hukum Unissula.

Leonardo Di Caprio, *Perbandingan Penegakan Aturan Lalu Lintas Antara Penerapan Tilang Manual Dan Electronic Traffic Law Enforcement, (ETLE) Di Kota Padang*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Padang, 2023.

Ni Putu Melina Sari, *Eksistensi Penegakan Hukum Pidana Melalui Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Terhadap Pelanggar Lalu Lintas di Bandar Lampung*, Tesis, Magister Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2023.

Rio Prasada Putra, *Penjatuhan Pidana Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Pasal 281 Jo Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kabupaten Sleman*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Sanjaya, A. W, *Kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia*, Tesis, Jember: Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015.

Wa ode Darmiati Indah, *Pengaruh Substansi, Kultur Dan Struktur Terhadap Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dengan Penegakan Hukum Sebagai Variabel Moderasi*, Tesis, Program Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Hasanudin, Makasar, 2021.

Wiratmadinata, W, Memahami Kembali Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Volume 13, Nomor 1, 2018

F. Internet

<https://bengkulu.antarane.ws.com/berita/256529/tilang-elektronik-mempertegas-sikap-polri-berantas-pungli>, diakses tgl 25 September 2024.

<https://setkab.go.id/tilang-manual-dihapus-adaptasi-perubahan-sistem-elektronik/>, diakses 25 September 2024.

<https://korlantas.polri.go.id/index.php/2024/10/09/tingginya-angka-pelanggaran-lalu-lintas-dirgakkum-pelanggar-didominasi-kendaraan-roda-dua/>, diakses pada April 2025.

<https://fahum.umsu.ac.id/info/substansi-hukum-pengertian-dan-contohnya-di-indonesia/>, diakses pada 11 April 2025.

<https://otomotif.kompas.com/read/2023/02/01/122200615/catat-ini-lokasi-kamera-etle-di-yogyakarta>, diakses pada 25 September 2024.

<https://otomotif.kompas.com/read/2025/02/08/142200615/kasus-tilang-elektronik-salah-sasaran-apa-solusinya>, diakses pada 15 April 2025.

Korlantas. (2022). Polisi Jaring 68.204 Pelanggar Selama 9 Hari Operasi Patuh 2022, <https://Korlantas.Polri.Go.Id/>.

<https://oto.detik.com/berita/d-7112126/sudah-414-ribu-kendaraan-kena-tilang-etle-denda-tembus-rp-121-miliar>, diakses pada 25 April 2025.

G. Wawancara

Wawancara dilakukan oleh Iptu Nur fauzi Al Fajar jabatan PS Kanit 4 Subditgakkum Ditlantas Polda DIY, pada 7 April 2025.

Wawancara dilakukan oleh Ipda Landi Syafiadmoko, S.H. M.A.P Jabatan Kanit 3 Subditgakkum Ditlantas Polda DI, pada 10 April 2025.